



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

RENCANA PENGEMBANGAN DOSEN STIKep PPNI JAWA BARAT TAHUN 2021-2025

DISUSUN

OLEH

TIM PENYUSUN



2021-2025
STIKEP PPNI
JABAR

RENCANA PENGEMBANGAN DOSEN

STIKep PPNI JAWA BARAT

TAHUN 2021-2025



DISUSUN

OLEH

TIM PENYUSUN

SEKOLAH TINGGI ILMU KEPERAWATAN

PPNI JAWA BARAT

TAHUN 2022

VISI-MISI STIKep PPNI JABAR

VISI

Menjadi perguruan tinggi yang unggul dan profesional dalam bidang keperawatan, berbasis riset, inovasi, dan teknologi serta berdaya saing di tingkat nasional dan internasional.

MISI

1. Menyelenggarakan program pendidikan berbasis riset, teknologi, dan inovasi kurikulum, pengajar serta metode pembelajaran yang berkualitas.
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan kegiatan riset kesehatan dan teknologi informasi yang inovatif untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil riset sebagai kontribusi dalam penyelesaian masalah kesehatan.
4. Menyelenggarakan *good university governance* yang didukung oleh teknologi informasi.
5. Menciptakan lingkungan Perguruan Tinggi yang kondusif untuk menyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Menjamin lulusan STIKep PPNI Jawa Barat menjadi manusia yang berkarakter, bermartabat, dan berintegritas.
7. Menyelenggarakan kerja sama lintas sektoral baik nasional maupun internasional untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

VISI-MISI
PROGRAM STUDI SARJANA ILMU KEPERAWATAN
DAN PROFESI NERS

Visi :

Menjadi program studi pendidikan ners yang cakap, mandiri, dan profesional serta unggul dalam pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam caring keperawatan yang berbasis riset, inovasi, dan mampu berdaya saing di tingkat nasional serta internasional.

Misi :

1. Melaksanakan program pendidikan profesional keperawatan sesuai dengan teknologi informasi dan komunikasi dalam caring keperawatan berbasis riset, dan inovasi kurikulum, pengajar serta metode pembelajaran yang berkualitas.
2. Melaksanakan dan mengembangkan kegiatan riset teknologi informasi dan komunikasi dalam caring keperawatan yang inovatif untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil riset teknologi informasi dan komunikasi dalam caring keperawatan sebagai kontribusi untuk penyelesaian masalah kesehatan.
4. Melaksanakan *good university governance* yang didukung oleh teknologi informasi.
5. Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk menyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Mendukung lulusan STIKep PPNI Jawa Barat menjadi manusia yang berkarakter, bermartabat, dan berintegritas.
7. Melaksanakan kerja sama lintas sektoral baik nasional maupun internasional untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

VISI

PRODI DIII KEPERAWATAN

Menjadi program studi pendidikan keperawatan vokasional yang cakap, kreatif, serta unggul dalam penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam keperawatan holistik yang berbasis riset, inovasi, serta berdaya saing di tingkat nasional dan internasional.

MISI :

1. Melaksanakan program pendidikan vokasional yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam keperawatan holistik yang berbasis riset, teknologi, dan inovasi kurikulum, pengajar serta metode pembelajaran yang berkualitas.
2. Menerapkan hasil riset dengan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam keperawatan holistik yang kreatif untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil riset dengan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam keperawatan holistik sebagai kontribusi untuk menyelesaikan masalah kesehatan.
4. Melaksanakan *good university governance* yang didukung oleh teknologi informasi.
5. Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Mendukung lulusan STIKep PPNI Jawa Barat menjadi manusia yang berkarakter, bermartabat, dan berintegritas.
7. Melaksanakan kerja sama lintas sektoral baik nasional maupun internasional untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KEPERAWATAN
(STIKEP)PPNI JAWA BARAT**

No :

IV/428.2/STIKep/PPNI/JABAR/IV/2022

Tentang :

**RENCANA PENGEMBANGAN DOSEN
SEKOLAH TINGGI ILMU KEPERAWATAN (STIKep) PPNI JAWA BARAT**

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KEPERAWATAN (STIKEP) PPNI JAWA BARAT

- Menimbang : 1. Bahwa untuk meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan (STIKep) PPNI Jawa Barat diperlukan sistem Rencana Pengembangan Dosen.
2. Bahwa agar kualitas Penyelenggaraan Rencana Pengembangan Dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan (STIKep) PPNI Jawa Barat dapat berjalan dengan baik perlu adanya kebijakan ketua sebagai landasan bagi dosen.
3. Bahwa untuk menunjang sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan 2 perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan (STIKep) PPNI Jawa Barat.
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi
3. Keputusan Mendiknas RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Wasdalbin Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi
4. Keputusan Mendiknas RI Nomor : 01/D/O/2009 tanggal 11 Febuari 2009 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Keperawatan (S1) dan Perubahan Bentuk Akademi Keperawatan PPNI menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan (STIKep) PPNI Jabar di Bandung yang diselenggarakan oleh Yayasan PPNI Jawa Barat di Bandung
5. Surat Keputusan Mendikbud nomor 440/E/0/2013 tanggal 27 SePerguruan Tinggiember 2013 tentang ijin penyelenggaraan Program Studi Profesi Ners.
6. Surat Keputusan Yayasan PNI Jabar nomor 12/SK/Peng.yys/PNI-32/VIII/2018 tentang Statuta STIKep PPNI Jabar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Kebijakan Rencana Pengembangan Dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan (STIKep) PPNI Jawa Barat dilaksanakan sesuai dengan surat keputusan Ketua sebagaimana tercantum dalam surat keputusan ini.
- Kedua : Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Sistem Rencana Pengembangan Dosen oleh wakil ketua II Bidang Perencanaan Keuangan dan Umum (PKU) serta dilaksanakan oleh Bagian Perencanaan dan Tata Kelola (BPERGURUAN TINGGIK).

- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan ini.
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 28 Juni 2022



Ns. Diwa Agus Sudrajat, S.Kep., M.Kep
NIP. 197508012005011002

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pembina Yayasan Perawat Nasional Indonesia Jawa Barat
2. Pengurus Yayasan Perawat Nasional Indonesia Jawa Barat
3. Ketua Senat Akademik STIKep PPNI Jawa Barat

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, penyusunan Rencana Pengembangan Dosen (Renbangdos) STIKep PPNI Jawa Barat Tahun 2021-2025 dapat diselesaikan dengan baik. Dalam mengelola dan membina SDM khususnya dosen dan tenaga kependidikan perlu dilakukan secara cermat dengan memperhatikan aspek kebutuhan, perkembangan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, bidang keilmuan program studi, proses belajar mengajar yang efektif dan efisien serta untuk menjamin kualitas dosen dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mencakup proses rekrutmen, peningkatan dan pengembangan karir hingga evaluasi Dosen dan Tenaga Kependidikan STIKep PPNI Jawa Barat.

Rencana Pengembangan Dosen (Renbangdos) STIKep PPNI Jawa Barat Tahun 2021-2025 merupakan instrumen dan sebagai acuan yang digunakan dalam pengelolaan dan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan. Adapun penyusunan Rencana Pengembangan Dosen (Renbangdos) ini mengacu pada rencana jangka Panjang STIKep PPNI Jawa Barat Tahun 2021-2040 dan Rencana Strategis (Renstra) STIKep PPNI Jawa Barat, sehingga visi, misi, dan tujuan STIKep PPNI Jawa Barat dapat tercapai.

Dengan demikian Rencana Pengembangan Dosen (Renbangdos) STIKep PPNI Jawa Barat Tahun 2021-2025 ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan maupun sebagai salah satu pedoman dalam pengelolaan sumber daya manusia, yaitu dosen dan tenaga kependidikan STIKep PPNI Jawa Barat. Diharapkan dengan adanya Rencana Pengembangan Dosen (Renbangdos) STIKep PPNI Jawa Barat mempunyai instrumen yang baik dalam membangun SDM yang berkualitas dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Rencana Pengembangan Dosen (Renbangdos) ini akan ditinjau setiap lima tahun sekali sesuai

dengan kebijakan Jendral Pendidikan Tinggi dan diselaraskan dengan perkembangan lingkungan pendidikan tinggi.

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Tim Penyusun. Semoga dokumen rencana pengembangan dosen (Renbangdos) ini bermanfaat untuk pengembangan STIKep PPNI Jawa Barat ke depan.

Bandung, Juni 2022

Ketua

DAFTAR ISI

HALAMAN MUKA	i
VISI-MISI STIKep PPNI JABAR.....	ii
VISI-MISI PROGRAM STUDI PENDIDIKANPROFESI NERS	iii
VISI-MISI PRODI DIII KEPERAWATAN.....	iv
SURAT KEPUTUSAN	v
KATA PENGANTARv.....	ii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Visi.....	4
C. Misi	4
D. Tujuan	5
E. Rencana Strategis (Renstra) Stikep Ppni Jabar	8
F. Hubungan Antara Rencana Strategis STIKep PPNI Jawa Barat Dengan Strategi Pengembangan Dosen	11
G. Analisis Lingkungan Dan Prestasi Yang Dicapai (<i>Environmental Setting</i>).....	12
H. Tata Pamong Dan Kepemimpinan	15
BAB II PROFIL PERGURUAN TINGGI.....	17
A. Sertifikasi Dosen	19
B. Profil Dosen	19
C. Profil Jabatan Akademik.....	22
BAB III KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN DOSEN	23
A. Kebijakan	23
B. Beban Kerja Dosen	23
C. Tugas Utama Dosen.....	24
D. Rekrutmen Dosen.....	29
E. Pembehentian Dosen.....	34
F. Penembangan Karir Dosen.....	34
G. Studi Lanjut.....	36
H. Sistem Monitoring Dan Evaluasi	39

I. Strategi Pengembangan Dosen	41
BAB IV IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN DOSEN	45
A. Pengembangan Karir Dosen	59
B. Sertifikasi Dosen.....	61
C. Kompetensi Dosen.....	63
D. Kebutuhan Dosen.....	65
E. Peningkatan Asosiasi Profesi Kebijakan	68
BAB V PENUTUP.....	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu aspek penting dalam mencapai tujuan pembangunan nasional disegala bidang. Untuk membangun kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) diperlukan peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kesejahteraan manusia, dan pembentukan moral yang baik sehingga dapat menunjang tercapainya tujuan pembangunan nasional. Tujuan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 *“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa”*.

Dosen sebagai jabatan profesional dalam memberdayakan mahasiswa berperan sebagai ; 1) Pendidik dan pengajar yang profesional dalam menyampaikan informasi atau ilmu pengetahuan pada mahasiswa, serta memberikan kesempatan (stimulus) dalam mengembangkan kemampuan dan minat mahasiswa dalam pembelajaran, 2) motivator, memberi pengarahan dan motivasi kepada mahasiswa tentang strategi belajar, kegiatan-kegiatan dan urutan kegiatan yang harus diikuti, membantu mengembangkan kecerdasan emosional dan mengembangkan tanggung jawab belajar dari mahasiswa. 3) pembimbing, membantu mahasiswa dalam mengembangkan diri dan membuat rencana pembelajaran baik perorangan maupun individu, mengembangkan cara berpikir kritis, kemampuan memecahkan permasalahan dan mendorong mahasiswa dalam melakukan refleksi atas pengalaman dan pengetahuan yang telah dikuasai. 4) fasilitator, menyediakan kegiatan pelatihan bagi aktivitas dengan baik, mengatur sumber belajar yang dibutuhkan mahasiswa, melaksanakan

pemberdayaan secara individu, kelompok kecil atau kelompok besar. 5) penilai, membuat suatu keputusan mengenai pengakuan atas ketrampilan atau pelatihan yang terdahulu, merencanakan dan menggunakan alat pengukuran yang tepat, menilai prestasi mahasiswa berdasarkan kriteria yang ditentukan dan mencatat serta melaporkan hasil penilaiannya.

Dalam Undang-undang (UU) No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mensyaratkan dosen perguruan tinggi minimal S2. Dalam undang-undang tersebut disebutkan, para pendidik jenjang pendidikan dasar dan menengah persyaratannya adalah minimal bergelar S1. Sementara, untuk mendidik di jenjang pendidikan akademis S1, maka sekurang-kurangnya bergelar strata dua (S2), sedangkan bagi program pascasarjana adalah doktor (S3) dan profesor. Di samping itu, kompetensi yang harus dimiliki dan dikembangkan oleh dosen meliputi ; kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian dan kompetensi professional melalui implementasi dalam kegiatan penelitian, pembelajaran, pengabdian pada masyarakat serta pelestarian nilai moral.

Pencapaian visi misi STIKep PPNI Jawa Barat dilakukan melalui perencanaan jangka panjang sesuai dokumen Rencana Induk Pengembangan STIKep PPNI Jawa Barat 2021-2040. Rencana Induk Pengembangan diturunkan dalam lima periode Rencana Strategis STIKep PPNI Jawa Barat. Pada tahun 2021-2025 STIKep PPNI Jabar mengkonsolidasikan semua potensi yang dimilikinya dalam menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi, sehingga STIKep PPNI Jabar menjadi perguruan tinggi yang mandiri dan unggul serta memiliki landasan yang kuat untuk bersaing secara nasional dan internasional. Rencana strategis merupakan penjabaran yang konsisten dan berlanjut dari Rencana Induk Pengembangan STIKep PPNI Jawa Barat. Rencana Strategis juga menjadi acuan dalam pengembangan

STIKep PPNI Jawa Barat untuk mencapai visi misi dan menjadi panduan dalam penyusunan rencana operasional tahunan bagi seluruh unit kerja di STIKep PPNI Jawa Barat. Selain itu rencana strategis menjadi rujukan dalam pengukuran kinerja STIKep PPNI Jawa Barat. Rencana strategis bersifat global, fleksibel sehingga dapat menampung kemungkinan hal-hal yang tak terduga dan dinamis yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan tanpa mengubah tujuan akhir.

Untuk menjamin ketercapaian Rencana Strategis tahap ke 1 ini, maka pemetaan dan evaluasi sumber daya manusia dosen berdasarkan bidang ilmu merupakan hal pokok yang harus dijalankan. Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, maka rencana pengembangan sumber daya manusia dosen (Renbangdos) harus ditetapkan dalam suatu mekanisme yang terstruktur sebagai panduan pengembangan karier bagi dosen STIKep PPNI Jawa Barat, termasuk memberikan arahan pengembangan untuk studi lanjut para dosen dengan kebutuhan dan penugasan dosen untuk studi lanjut harus sesuai dengan penugasan pimpinan dengan mempertimbangkan kebutuhan pengembangan dan metode pembelajaran di masa mendatang.

Panduan pengembangan karier dan pembinaan sumber daya dosen di samping memperhatikan kebutuhan bidang ilmu, perlu mempertimbangkan pula perkembangan metode pembelajaran di masa datang, serta integritas akademik. Rekrutmen dan pembinaan dosen dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan kompetensidan juga berfokus pada budaya organisasi STIKep PPNI Jawa Barat yang menjadi karakteristik dari sumberdaya manusia dosen STIKep PPNI Jawa Barat.

Adapun indikator tercapainya Dosen profesional yang mendukung renstra tahap 1 adalah :

1. Dosen mampu menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi dalam pelaksanaan tugas kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang

- memiliki dampak akademik dan kontribusi sosial di masyarakat.
2. Dosen mampu mengembangkan riset unggulan berkelanjutan dengan kualitas luaran yang menghasilkan karya inovasi yang berkontribusi dalam menyelesaikan persoalan di masyarakat.
 3. Mengembangkan SDM Dosen yang memiliki integritas dan etika akademik dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan publikasi yang dapat mendukung rensta tahap 1.

Dengan demikian untuk mewujudkan rensta tahap 1, rencana pengembangan dosen (Renbangdos) harus memperhatikan bagaimana dosen dapat terlibat aktif dalam pengembangan penelitian unggulan STIKep PPNI Jawa Barat sehingga menghasilkan inovasi yang berkelanjutan yang berdampak rekoginisi STIKep PPNI Jawa Barat baik di kancah nasional maupun internasional.

B. Visi

Visi STIKep PPNI Jawa Barat adalah menjadi perguruan tinggi yang unggul dan profesional dalam bidang keperawatan, berbasis riset, inovasi, dan teknologi serta berdaya saing di tingkat nasional dan internasional.

C. Misi

1. Menyelenggarakan program pendidikan berbasis riset, teknologi, dan inovasi kurikulum, pengajar serta metode pembelajaran yang berkualitas.
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan kegiatan riset kesehatan dan teknologi informasi yang inovatif untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil riset sebagai kontribusi dalam penyelesaian masalah kesehatan.


4. Menyelenggarakan *good university governance* yang didukung oleh teknologi informasi.
5. Menciptakan lingkungan Perguruan Tinggi yang kondusif untuk penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Menjamin lulusan STIKep PPNI Jawa Barat menjadi manusia yang berkarakter, bermartabat, dan berintegritas.
7. Menyelenggarakan kerja sama lintas sektoral baik nasional maupun internasional untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

D. Tujuan

1. Terwujudnya tata kelola dan manajemen STIKEP PPNI sebagai perguruan tinggi.
2. kesehatan dan teknologi yang sehat berdasarkan penerapan *good university governance*.
3. Terwujudnya system penjaminan mutu perguruan tinggi yang baik.
4. Tercapainya lulusan yang berkarakter, bermartabat, berintegritas dan berdaya saing Internasional.
5. Tercapainya hasil riset dan inovasi berbasis teknologi.
6. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil riset dan inovasi.
7. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas.
8. Terwujudnya sistem Keuangan dan pendanaan yang mandiri dan kuat.
9. Terwujudnya sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas.
10. Terselenggaranya kerjasama dengan berbagai institusi nasional maupun internasional

Tujuan di atas, adalah merupakan tujuan diaplikasikannya pengembangan kurikulum

untuk menunjang kegiatan MBKM yang bermuatan *softskill*. Tingginya profil lulusan STIKep PPNI Jawa Barat yang memiliki kompetensi keilmuan, kemampuan berkarya, dan kemampuan berkehidupan serta bermasyarakat. Pengembangan kurikulum sendiri merupakan kurikulum yang berfokus pada pencapaian pembelajaran dimana pendidikan tidak hanya berpusat pada materi yang harus diselesaikan namun juga *outcome*. Secara sederhana, kurikulum ini menekankan pada keberlanjutan proses pembelajaran secara inovatif, efektif, serta interaktif, sehingga anak didik dapat mengembangkan keterampilan baru yang mempersiapkan mereka di level global.



irjen Dikti Kemendikbud (2020)

Gambar 1.1

Alur Pengembangan Kurikulum untuk Mendukung Implementasi MBKM

Mekanisme penyusunan kurikulum di STIKep PPNI Jawa Barat didasarkan pada kebijakan STIKep PPNI Jawa Barat, dan analisis SWOT pada *assesment* evaluasi diri program studi pada borang akreditasi. Selanjutnya juga dilakukan penelitian “*tracer study*” atas kebutuhan pasar berikut masukan dari pengguna lulusan (*stakeholder*). Setelah itu dilakukan *benchmarking* beberapa perguruan tinggi terkait yang telah menjalankan kurikulum. Dengan adanya hasil

profil lulusan, diharapkan mahasiswa dapat menyelesaikan seluruh proses pembelajaran dengan kesesuaian jenjang KKNI dan lulus pembelajaran.

Selanjutnya dari profil lulusan yang ada, oleh tim pengembang kurikulum prodi di lingkungan STIKep PPNI Jawa Barat dibuat capaian pembelajaran yang disesuaikan dengan unsur Capaian Pembelajaran (CP) pada Standar Nasional-Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Tim kurikulum juga membuat bahan kajian sebagai komponen/materi yang harus di ajarkan untuk mencapai CP yang direncanakan. Bahan kajian yang ada menjadi mata kuliah sebagai wadah konsekuensi bahan kajian yang akan dipelajari oleh mahasiswa dan diajarkan oleh dosen. Mata kuliah tersebut muncul metode penilaian yang merupakan proses identifikasi dan penentuan penetrasi maupun penguasaan bahan kajian oleh pembelajar melalui parameter dan variabel ukur yang akuntabel. Proses pendidikan yang lebih dikenal dengan proses pembelajaran bukan sekadar melaksanakan pewarisan ilmu-pengetahuan dan teknologi. Proses pendidikan harus dipandang sebagai sebuah proses pewarisan keilmuan, kemampuan berkarya dan nilai berkehidupan/bermasyarakat, yang di dalamnya telah tercakup kepandaian dan kecerdasan dalam berpikir (kognitif), berbuat/berkarya (psikomotorik) dan bersikap/berprilaku/bermasyarakat (afektif). Hasil akhir dari sebuah proses pendidikan disasarkan untuk mencetak peserta didik yang memiliki cukup dasar Ilmu Pengetahuan dan ketrampilan (*Hardskill*) dan memiliki kecakapan baik secara interpersonal maupun intrapersonal (*softskill*) yang terkandung dalam beberapa kompetensi lulusan yang akan dihasilkan.

Rencana Jangka Panjang STIKep PPNI Jawa Barat 2021-2040

Pada tahun 2021-2025; STIKep PPNI Jabar mengkonsolidasikan semua potensi yang dimilikinya dalam menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi, sehingga STIKep PPNI Jabar menjadi perguruan tinggi yang mandiri dan unggul serta memiliki landasan yang kuat

untuk bersaing secara nasional dan internasional.

Pada tahun 2026-2030; STIKep PPNI Jabar memperkuat penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan menunjukkan kemampuannya untuk bersaing pada tingkat internasional dan berperan aktif dalam menyelesaikan masalah dan tantangan kesehatan pada tingkat nasional maupun internasional.

Pada tahun 2031-2035 ; STIKep PPNI Jabar mampu berkembang dengan mantap, mengembangkan dan memanfaatkan Tridharma Perguruan Tinggi untuk menyelesaikan masalah dan tantangan pada tingkat nasional maupun internasional.

Pada tahun 2036-2040 ; STIKep PPNI Jabar unggul dan berdaya saing, secara konsisten melanjutkan penguatan, pengembangan dan pemanfaatan Tridharma Perguruan Tinggi dalam menyelesaikan masalah dan tantangan pada tingkat nasional maupun internasional.

E. Rencana Strategi (Renstra) STIKep PPNI Jawa Barat

Rencana Strategi STIKep PPNI Jawa Barat telah disusun oleh Pimpinan STIKep PPNI Jawa Barat berdasarkan kebijakan Umum Senat STIKep PPNI Jawa Barat yang memuat tujuan dan sasaran STIKep PPNI Jawa Barat. Rencana strategis STIKep PPNI Jawa Barat 2021-2025 menekankan pada pengembangan STIKep PPNI Jawa Barat yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Rencana Strategis dirancang 2021-2025 dengan menggunakan dua pendekatan yaitu :

Pendekatan *top down* bermakna bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran STIKep PPNI Jawa Barat harus sesuai dengan visi, misi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Statuta STIKep PPNI Jawa Barat, dengan mempertimbangkan kebutuhan dunia kerja. Dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang selaras dengan Statuta STIKep PPNI Jawa Barat 2020, STIKep PPNI Jawa Barat memiliki kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai yang digariskan oleh Statuta STIKep PPNI Jawa Barat. Dokumen statuta

menjadi acuan dasar dalam penyelenggaraan urusan STIKep PPNI Jawa Barat secara umum dan dokumen renstra menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan di masa mendatang. Kedua dokumen tersebut menjadi acuan dan rujukan dari semua unit kerja yang ada di STIKep PPNI Jawa Barat, sehingga sangat pantas bahwa rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian ditempatkan pada kedua dokumen tersebut.

- a. Pendekatan *bottom up* merupakan pendekatan yang sifatnya partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) yaitu Badan Pembina Harian, Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, Alumni, Mitra STIKep PPNI Jawa Barat, Pengguna Alumni, dan juga para orang tua mahasiswa.
- b. Mengingat bahwa rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran terdapat dalam Statuta dan Renstra, maka dasar hukum dan acuan dalam penyusunan visi dan misi STIKep PPNI Jawa Barat. Disusun berdasarkan pada tata urutan peraturan perundangan yang dimulai dari undang-undang hingga sampai keputusan Senat STIKep PPNI Jawa Barat.
- c. Tata urutan dasar hukum penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :
 1. Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 2005 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 7. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional

- Indonesia (KKNI);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 85 tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi;
 9. Permenristek Dikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal;
 10. Permenristek Dikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 11. Surat Edaran Kepmendikbud No. 194/E.E3/AK/2014 tentang Izin Penyelenggaraan Dan Akreditasi Perguruan Tinggi;
 12. Surat Edaran (SE) BAN-PERGURUAN TINGGI No. 5447/BAN-PERGURUAN TINGGI/AK/2013 tentang Penyelenggaraan dan Akreditasi Program Studi;
 13. Keputusan Senat STIKep PPNI Jawa Barat tentang Pengesahan Rencana Strategis (Renstra) STIKep PPNI Jawa Barat Tahun 2021-2025;
 14. Standar Nasional Pendidikan Tinggi No. 3 tahun 2020; Sasaran strategis STIKep PPNI Jawa Barat 2021-2025 meliputi :
 1. Terwujudnya tata kelola dan manajemen STIKEP PPNI sebagai perguruan tinggi kesehatan dan teknologi yang sehat berdasarkan penerapan good university governance.
 2. Terwujudnya system penjaminan mutu perguruan tinggi yang baik.
 3. Tercapainya lulusan yang berkarakter, bermartabat, berintegritas dan berdaya saing Internasional.
 4. Tercapainya hasil riset dan inovasi berbasis teknologi.
 5. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil riset dan inovasi.
 6. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas.
 7. Terwujudnya sistem Keuangan dan pendanaan yang mandiri dan kuat.
 8. Terwujudnya sarana dan prasarana pendidikan yangberkualitas.

9. Terselenggaranya Kerjasama dengan berbagai institusi nasional maupun internasional.

F. Hubungan antara Rencana Strategis STIKep PPNI Jawa Barat dengan Strategi Pengembangan Dosen

Rencana Pengembangan Dosen (Renbangdos) sangat berkaitan dengan Rencana Strategis STIKep PPNI Jawa Barat. Rencana Strategis STIKep PPNI Jawa Barat merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Pengembangan Dosen dan dasar pelaksanaan program secara operasional. Pada periode ini, periode Renstra yang digunakan adalah Renstra Stikep Ppni Jawa Barat tahun 2021-2025, khususnya pada bagian karir dan pengembangan dosen STIKep PPNI Jawa Barat. Pengembangan Dosen STIKep PPNI Jawa Barat juga merujuk pada peraturan yang lebih tinggi bersumber dari Renstra Kemristek Dikti tentang Sasaran Program Pendidikan Tinggi yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan kedua, yaitu penguatan mutu dosen dan tenaga kependidikan, seperti gambar 1.3 sebagai berikut.



Gambar 1.2

Peningkatan Mutu SDM Perguruan Tinggi

Secara lebih rinci, Rencana Pengembangan Dosen (Renbangdos) mengacu pada standar perguruan tinggi STIKep PPNI Jawa Barat terkait dengan standar SDM yang tertuang dalam Rencana Strategis STIKep PPNI Jawa Barat 2021-2025 yaitu “Standar SDM disusun sebagai dasar pengembangan STIKep PPNI Jawa Barat di bidang sumberdaya manusia untuk mencapai tujuan tentang kualifikasi, kompetensi, beban kerja, proporsi, pengelolaan SDM, seperti gambar 1.4 sebagai berikut.

Untuk mencapai renstra tahap 1, STIKep PPNI Jawa Barat harus memiliki dosen berkualifikasi S2 Lektor Kepala dan atau S3 sebanyak > 30% dari total jumlah dosen STIKep PPNI Jawa Barat sebesar 31 orang (2023). Selain itu dosen memiliki kompetensi sertifikasi pendidik profesional dan sertifikasi profesi, juga memiliki beban kerja Tridharma (Tridharma PERGURUAN TINGGI). Adapun proporsi rasio dosen terhadap mahasiswa 1: 25,9.



Gambar 1.3 Standar SDM STIKep PPNI Jawa Barat

G. Analisis Lingkungan dan Prestasi yang dicapai (*Environmental Setting*)

STIKep PPNI Jawa Barat dalam melakukan pengelolaan dan meningkatkan prestasi tidak dapat lepas dari pengaruh faktor eksternal. Faktor tersebut antara lain kebijakan perguruan tinggi di Indonesia dan perkembangan persaingan global yang mempengaruhi arah strategi perguruan tinggi di Indonesia. Kebijakan pemerintah tentang pengelolaan pendidikan

tinggi selama ini sangat berpengaruh kepada strategi kebijakan dan manajerial pengelolaan STIKep PPNI Jawa Barat, termasuk strategi pengembangan dosen. Kebijakan pemerintah tersebut antara lain:

1. Permenristek Dikti No. 2 tahun 2016 tentang Perubahan Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi (persyaratan, kualifikasi dan komposisi dosen; tatacara dan proses registrasi NIDN/NIDK serta nomor registrasi pendidik perguruan tinggi/serdos);
2. Permenristek Dikti No. 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi;
3. Permenpan RB No. 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kredit;
4. Permenpan RB No. 46 tahun 2013 tentang perubahan Permenpan RB No. 17 tahun 2013;
5. Permendikbud No. 92 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabfung Dosen tertuang pada pasal 9 ayat 1 huruf d;
6. Permenristek dikti No. 9 tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah;
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
8. Peraturan BAN-PERGURUAN TINGGI Nomor 19 Tahun 2022 tentang Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri.
9. Permen PAN-RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.

Persaingan global perguruan tinggi saat ini menjadi isu strategis yang penting, sehingga STIKep PPNI Jawa Barat sebagai perguruan tinggi swasta harus dapat mengambil manfaat dan peluang serta mengantisipasi peluang dan ancaman yang mungkin ditimbulkan oleh kondisi tersebut. Penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan sebagai peluang dan tantangan memerlukan tanggapan cepat dan strategis. STIKep PPNI Jawa Barat berperan sebagai kekuatan intelektual masyarakat baru yang berbasis pengetahuan (*knowledge society*)

dan keahlian. Disamping itu, tuntutan dan harapan masyarakat semakin meningkat sehingga STIKep PPNI Jawa Barat berkewajiban menghasilkan lulusan yang berkualitas, berperan aktif dalam pembangunan masyarakat, serta menghasilkan karya yang mampu mendorong peningkatan keunggulan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu aspek yang strategis dan berperan sebagai arsitektur ketercapaian kinerja STIKep PPNI Jawa Barat adalah dosen. Kinerja dan karir dosen menjadi prioritas untuk mendukung perwujudan prestasi institusi. Kebijakan, arah, strategi serta program pengembangan SDM khususnya dosen harus dilaksanakan secara komprehensif, tersistem, dan terukur.

Pengelolaan Perguruan Tinggi khususnya STIKep PPNI Jawa Barat dilaksanakan sesuai *Good University Governance* (GUG) untuk mewujudkan keunggulan bersaing secara berkesinambungan, melalui perkembangan lingkungan eksternal seperti akreditasi Program Studi, Akreditasi Perguruan Tinggi, dan rekognisi internasional. Arah Kebijakan Umum, Rencana Strategis, Rencana Operasional disusun untuk menyikapi tuntutan perubahan sebagai strategi untuk memperoleh prestasi pada skala nasional dan internasional.

Wujud pengelolaan yang baik dengan mengacu pada regulasi di atas, telah mengantarkan STIKep PPNI Jawa Barat pada prestasi nasional dan internasional. Dalam skala Nasional dan Internasional, STIKep PPNI Jawa Barat telah membuktikan prestasi sebagai salah satu perguruan tinggi swasta. Perolehan rekognisi dan prestasi dalam skala nasional dan internasional tersebut mencerminkan bahwa secara STIKep PPNI Jawa Barat dalam kancah nasional dan internasional mampu bersaing dan memiliki kualitas sesuai standar yang telah ditentukan dalam pencapaian tersebut. Untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan reputasi secara terus menerus menuju *reputable University* dan *World Class University*, STIKep PPNI Jawa Barat melakukan berbagai terobosan, antara lain mendorong karir dosen sebagai pendukung utama dalam memperoleh penghargaan, reputasi, rekognisi institusi.

H. Tata Pamong dan Kepemimpinan

Sistem tata pamong di STIKep PPNI Jawa Barat dapat dijelaskan melalui lembaga yang berperan, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan/ketentuan yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan, dan prosedur penetapannya. Di dalam penyelenggaraan perguruan tinggi, aspek tata pamong dan kepemimpinan merupakan titik penting dalam menjalankan roda organisasi dan membangun kebijakan yang kuat dan fleksibel serta mampu menterjemahkan visi dan menjalankan misi institusi.

Kebijakan dan peraturan yang dijadikan pedoman yang ditetapkan untuk mendukung tata pamong mulai dari ketentuan pemerintah hingga sampai keputusan ketua, yaitu :

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Keputusan Ketua tentang Statuta STIKep PPNI Jawa Barat

Beberapa Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan dari Undang-undang adalah :

1. PP No. 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan; PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan beserta penjelasannya telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010 dan PP No. 4 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
4. PP No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI.

7. Keputusan Mendiknas No. 074/U/2000 tentang Tata Cara Tim Penilai dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
8. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
9. Permendikbud No. 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi,
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (PerBANPERGURUAN TINGGI) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Sistem tata pamong di STIKep PPNI Jawa Barat disusun berdasarkan pada tahapan sebagai berikut : Sistem pengelolaan STIKep PPNI Jawa Barat meliputi beberapa urusan antara lain urusan akademik, urusan sumberdaya manusia dan umum, urusan keuangan dan aset, urusan kerjasama dan sistem informasi. Khusus urusan pengelolaan sumberdaya manusia, STIKep PPNI Jawa Barat telah memiliki aturan pokok kepengawain yang telah disempurnakan dan menyesuaikan diri dengan perkembangan kebutuhan organisasi. Aturan pokok kepegawaian terdiri dari Peraturan Pegawai STIKep PPNI Jawa Barat.

Aturan pokok kepengawain merupakan instrumen dalam mengoptimalkan sumberdaya manusia yang dimiliki STIKep PPNI Jawa Barat. Perguruan Tinggi optimalisasi pemanfaatan sumberdaya manusia dapat dicapai jika terdapat perangkat aturan dan regulasi yang jelas dalam menata, membina dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki STIKep PPNI Jawa Barat. Pelaksanaan aturan pokok kepegawaian harus dilengkapi dengan sistem monitoring dan perangkat indikasi yang secara sistematis dapat melakukan pengukuran dan memberikan penjaminan kepada kualitas dan ketercapaian kinerja.

BAB II

PROFIL PERGURUAN TINGGI

STIKep PPNI Jawa Barat sejak berdirinya hingga saat ini memberikan kontribusi bagi dinamika masyarakat dan bangsa Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Barat. Kontribusi STIKep PPNI Jabar melalui lulusan dan staf pengajarnya cukup banyak memberi warna bagi kemajuan keperawatan khususnya di wilayah Jawa Barat. Banyak alumni dan staf pengajar STIKep PPNI Jabar yang menjadi tokoh masyarakat khususnya di bidang keperawatan, seperti di bidang ekonomi, politik, dan kesehatan pada umumnya, Sebagai Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan, STIKep PPNI Jabar yang mengkhususkan dirinya mengembangkan ilmu keperawatan, mempunyai beban moral untuk selalu menjaga kualitasnya. Meskipun demikian, capaian kinerja STIKep PPNI Jabar akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan internal dan eksternalnya.

Secara internal STIKep PPNI Jabar memiliki sejumlah kekuatan diantaranya adalah, organisasi yang telah terstruktur dengan tugas pokok dan fungsi yang jelas di setiap bagiannya, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 01/D/O/2009 Tentang Pemberian ijin Penyelenggaraan Program Studi S1 Keperawatan dan Perubahan Bentuk Akademi Keperawatan PPNI Jawa Barat menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan (STIKep) PPNI Jawa Barat. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.440/5/0/2013 Tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Profesi Ners, yang menjadi pedoman bagi penyusunan peraturan dan prosedur operasional di STIKep PPNI Jabar.

Pada bulan Agustus 2017 STIKep PPNI Jabar telah memiliki Ketua baru yang terpilih sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Statuta STIKep PPNI Jabar. Pimpinan dan tim manajemen yang baru dengan program kerja dan komitmen yang kuat tentu akan mempercepat reformasi kelembagaan yang dapat memajukan STIKep PPNI Jabar.

Daya Manusia (SDM) akademik (Dosen) dan Tenaga Kependidikan dimiliki oleh STIKep PPNI Jabar dalam jumlah, produktivitas dan potensi pengembangan yang baik. Proses pembelajaran di STIKep PPNI Jabar telah ditunjang dengan penggunaan teknologi terkini, baik dalam bentuk alat-alat laboratorium keilmuan maupun dalam hal teknologi Informasi dan komunikasi. STIKep PPNI Jabar juga merupakan salah satu perguruan tinggi keperawatan yang cukup diminati di wilayah Jawa Barat. Saat ini STIKep PPNI Jabar memiliki mahasiswa dalam jumlah dan kualitas yang memadai. Selain itu STIKep PPNI Jabar juga memiliki sejumlah aset yang cukup besar di kota Bandung yang dapat menjadi salah satu penunjang pencapaian STIKep PPNI Jabar sebagai perguruan tinggi yang unggul.

Lingkungan eksternal juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan STIKep PPNI Jabar. Lembaga pemerintahan, lembaga swasta, mitra kerjasama di dalam dan luar negeri, alumni, orang tua mahasiswa, dan masyarakat, adalah lingkungan eksternal yang melingkupi STIKep PPNI Jabar. Pengembangan pendidikan di STIKep PPNI Jabar harus mempertimbangkan konteks persaingan nasional dan global. Sementara itu pada level nasional STIKep PPNI Jabar masih berjuang untuk mengembangkan daya saing dan secara simultan mendorong penyesuaian infrastruktur, sumber daya dan sistem pengelolaan perguruan tinggi terhadap pengaruh arus globalisasi. STIKep PPNI Jabar sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi keperawatan terkemuka di Jawa Barat memainkan peran yang sangat penting di dalam meningkatkan daya saing SDM keperawatan yang berguna bagi masyarakat. Salah satu program pengabdian kepada masyarakat yang dikembangkan STIKep PPNI Jabar adalah dibentuknya *Nursing Center* bekerjasama dengan Dinas Kesehatan kab Bandung, Lokasinya di Puskesmas Banjaran, kecamatan Banjaran. Daya saing lulusan STIKep PPNI Jabar juga cukup tinggi, sedangkan kesesuaian antara bidang studi dan pekerjaan (*link and match*) mencapai di atas 96 %. Dalam bidang kerjasama, pada tahun 2020 STIKep PPNI Jabar melalui Bagian Kerjasama dan marketing sudah membuat MOU 15

dengan institusi baik dengan institusi lahan praktik, pendidikan maupun dengan institusi pengguna lulusan dalam dan luar negeri.

1. Profil Dosen

Profil dosen STIKep PPNI Jawa Barat sampai tahun 2025 dapat dipaparkan dari jumlah, dosen yang studi lanjut, dan jenjang pendidikan seperti dipaparkan dalam tabel 2.1 :

Tabel 2.1

Profil Jumlah Dosen Per Program Studi

Prodi	Tahun					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prodi DIII Keperawatan	7	7	7	7	8	8
Prodi Sarjana Keperawatan	15	15	16	16	16	18
Prodi Profesi Ners	8	8	8	8	8	9
Total	30	30	31	31	32	35

Berdasarkan tabel 2.1 diatas didapatkan bahwa jumlah dosen pada tahun 2020 yaitu 30 dosen dengan dengan Prodi DIII Keperawatan terdapat 7 dosen, Prodi Sarjana Keperawatan terdapat 15 dosen dan Prodi Profesi Ners yaitu 8 dosen. Lalu pada tahun 2021 terdapat 1 orang dosen yang keluar namun rekrutmen telah dilakukan sehingga untuk tahun 2021 jumlah keseluruhan dosen tetap 30 dosen. Pada tahun 2022 rekrutmen untuk Prodi Sarjana Keperawatan dilakukan sehingga mengalami penambahan menjadi 16 dosen. Jumlah dosen pada tahun 2022-2023 yaitu terdapat 31 dosen, dengan Prodi DIII Keperawatan terdapat 7 dosen, Prodi Sarjana Keperawatan terdapat 16 dosen dan Prodi Profesi Ners yaitu 8 dosen. Lalu pada tahun 2024 ada perencanaan untuk penambahan dosen untuk Prodi DIII Keperawatan yaitu terdapat tambahan 1 dosen sehingga menjadi 8 dosen, sehingga total keseluruhan dosen untuk tahun 2024 yaitu 32 dosen. Sedangkan pada tahun 2025 akan direncanakan untuk penambahan dosen di Prodi Sarjana Keperawatan menjadi 18 dosen dan Prodi Profesi Ners menjadi 9 dosen sehingga total

keseluruhan dosen di 2025 menjadi 35 dosen. Untuk prose rekrutmen pegawai dilakukan dengan kebutuhan tenaga dosen sesuai renbangdos.

2. Jumlah Dosen S3

Profil dosen S3 STIKep PPNI Jawa Barat sampai tahun 2025 dapat dipaparkan dari dalam tabel 2.2 :

Tabel 2.2
Jumlah Dosen S3

Jumlah Dosen S3	Tahun					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	1	3	3	4	10

Berdasarkan tabel 2.2 didapatkan bahwa jumlah dosen S3 pada tahun 2020-2021 yaitu terdapat 1 dosen, lalu pada tahun 2022-2023 terdapat penambahan jumlah dosen lulusan S3 menjadi dosen. Pada tahun 2024 direncanakan untuk penambahan jumlah dosen dengan lulusan S3 yaitu menjadi 4 dosen dan pada tahun 2025 direncanakan adanya penambahan jumlah dosen lulusan S3 menjadi 10 dosen.

3. Jumlah Dosen Lektor Kepala

Jumlah dosen lektor kepala STIKep PPNI Jawa Barat sampai tahun 2025 dapat dipaparkan dalam tabel 2.3 :

Tabel 2.3
Jumlah Dosen Lektor Kepala

Jumlah Dosen Lektor Kepala	Tahun					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	0	0	0	1	2	2

Berdasarkan tabel 2.3 didapatkan bahwa jumlah dosen lektor kepala pada tahun

2020-2022 yaitu tidak terdapat dosen lektor kepala, lalu pada tahun 2023 direncanakan penambahan jumlah dosen lektor kepala menjadi 1 dosen. Pada tahun 2024-2025 direncanakan untuk penambahan jumlah dosen lektor kepala yaitu menjadi 2 dosen.

4. Jumlah Dosen Lektor

Jumlah dosen lektor di STIKep PPNI Jawa Barat sampai tahun 2025 dapat dipaparkan dalam tabel 2.4 :

Tabel 2.4

Jumlah Dosen Lektor

Jumlah Dosen Lektor	Tahun					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	7	7	7	6	8	10

Berdasarkan tabel 2.4 didapatkan bahwa jumlah dosen lektor pada tahun 2020-2022 yaitu terdapat 7 dosen, lalu pada tahun 2023 menjadi 6 dosen lektor karena 1 dosen lektor direncanakan untuk kenaikan jabatan menjadi dosen lektor kepala. Pada tahun 2024 direncanakan akan ada penambahan jumlah dosen lektor menjadi 8 dosen, dan pada tahun 2025 ada perencanaan tambahan menjadi 10 dosen lektor.

5. Jumlah Dosen Asisten Ahli

Jumlah dosen asisten ahli di STIKep PPNI Jawa Barat sampai tahun 2025 dapat dipaparkan dalam tabel 2.5 :

Tabel 2.5

Jumlah Dosen Asisten Ahli

Jumlah Dosen Asisten Ahli	Tahun					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	13	15	17	17	15	10

Berdasarkan tabel 2.5 didapatkan bahwa jumlah dosen asisten ahli pada tahun 2020 yaitu terdapat 13 dosen, lalu pada tahun 2021 terdapat penambahan jumlah dosen asisten ahli menjadi 15 dosen. Pada tahun 2022 terdapat penambahan jumlah dosen menjadi 17 dosen, pada tahun 2023 direncanakan untuk penambahan jumlah dosen asisten ahli yaitu menjadi 17 dosen. Sedangkan pada tahun 2024 direncanakan untuk adanya pengurangan jumlah dosen asisten ahli menjadi 15 dosen karena 2 dosen lainnya direncanakan untuk kenaikan jabatan menjadi dosen lektor. Lalu pada tahun 2025 juga direncanakan adanya pengurangan menjadi 10 dosen asisten ahli karena 5 dosen di rencanakan akan dilakukan kenaikan jabatan menjadi dosen lektor.

6. Persentase Dosen yang Menjadi Anggota Asosiasi Profesi

Persentase dosen yang menjadi anggota asosiasi profesi di STIKep PPNI Jawa Barat sampai tahun 2025 dapat dipaparkan dalam tabel 2.6 :

Tabel 2.6

Persentase Dosen yang Menjadi Anggota Asosiasi Profesi

Persentase Dosen yang Menjadi Anggota Asosiasi Profesi	Tahun					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel 2.6 didapatkan bahwa persentase dosen yang menjadi anggota asosiasi profesi pada tahun 2020-2022 yaitu 100%, lalu pada tahun 2023-2025 direncanakan bahwa persentase dosen yang menjadi anggota asosiasi profesi tetap dipertahankan di 100%.

7. Persentase Dosen Keperawatan yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/Profesi

Persentase dosen keperawatan yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi di STIKep PPNI Jawa Barat sampai tahun 2025 dapat dipaparkan dalam tabel 2.7 :

Tabel 2.7

Persentase Dosen Keperawatan yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/Profesi

Persentase Dosen Keperawatan yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/Profesi	Tahun					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel 2.7 didapatkan bahwa persentase dosen keperawatan yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi pada tahun 2020-2022 yaitu 100%, lalu pada tahun 2023-2025 direncanakan bahwa persentase dosen yang menjadi anggota asosiasi profesi tetap dipertahankan di 100%.

8. Persentase Dosen Tetap yang Berasal dari Kalangan Praktisi Profesional, Dunia Industri atau Dunia Kerja

Persentase dosen tetap yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri atau dunia kerja di STIKep PPNI Jawa Barat sampai tahun 2025 dapat dipaparkan dalam tabel 2.8 :

Tabel 2.8

Persentase Dosen Tetap yang Berasal dari Kalangan Praktisi Profesional, Dunia Industri atau Dunia Kerja

Persentase Dosen Tetap yang Berasal dari Kalangan Praktisi Profesional, Dunia Industri atau Dunia Kerja	Tahun					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<10%	<10%	<10%	<10%	<10%	<10%

Berdasarkan tabel 2.8 didapatkan bahwa persentase dosen tetap yang berasal dari

kalangan praktisi profesional, dunia industri atau dunia kerja pada tahun 2020-2022 yaitu <10%, lalu pada tahun 2023-2025 direncanakan bahwa persentase dosen yang menjadi anggota asosiasi profesi tetap dipertahankan di <10%.

9. Persentase Jumlah Dosen yang Berkegiatan Tridharma di Luar Kampus

Persentase jumlah dosen yang berkegiatan tridharma di luar kampus STIKep PPNI Jawa Barat sampai tahun 2025 dapat dipaparkan dalam tabel 2.9 :

Tabel 2.9

Persentase Jumlah Dosen yang Berkegiatan Tridharma di Luar Kampus

Persentase Jumlah Dosen yang Berkegiatan Tridharma di Luar Kampus	Tahun					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	80%	80%	85%	90%	95%	100%

Berdasarkan tabel 2.9 didapatkan bahwa persentase jumlah dosen yang berkegiatan tridharma di luar kampus pada tahun 2020-2021 yaitu 80%, lalu pada tahun 2022 terdapat kenaikan persentase menjadi 85%. Pada tahun 2023 direncanakan persentase jumlah dosen yang berkegiatan tridharma di luar kampus menjadi 90%, sedangkan pada tahun 2024 direncanakan adanya kenaikan persentase menjadi 95% dan pada tahun 2025 direncanakan ada kenaikan persentase jumlah dosen yang berkegiatan tridharma menjadi 100%.

10. Persentase Dosen Berprestasi Minimal Tingkat Nasional

Persentase dosen berprestasi minimal tingkat nasional di STIKep PPNI Jawa Barat sampai tahun 2025 dapat dipaparkan dalam tabel 2.10 :

Tabel 2.10

Persentase Dosen Berprestasi Minimal Tingkat Nasional

Persentase Dosen Berprestasi Minimal Tingkat Nasional	Tahun					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	25%	30%	40%	50%	60%	70%

Berdasarkan tabel 2.10 didapatkan bahwa persentase dosen berprestasi minimal tingkat nasional pada tahun 2020 yaitu 25%, lalu pada tahun 2021 terdapat kenaikan persentase 5% dan menjadi 30% dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan persentase 10% sehingga menjadi 40%. Pada tahun 2023 direncanakan persentase dosen berprestasi minimal tingkat nasional menjadi 50%, sedangkan pada tahun 2024 direncanakan adanya kenaikan persentase menjadi 60% dan pada tahun 2025 direncanakan ada kenaikan persentase dosen berprestasi minimal tingkat nasional menjadi 70%.

11. Persentase Dosen yang Memperoleh Rekognisi Internasional

Persentase dosen yang memperoleh rekognisi internasional di STIKep PPNI

Jawa Barat sampai tahun 2025 dapat dipaparkan dalam tabel 2.11 :

Tabel 2.11

Persentase Dosen yang Memperoleh Rekognisi Internasional

Dosen yang Memperoleh Rekognisi Internasional	Tahun					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	10%	15%	20%	30%	40%	50%

Berdasarkan tabel 2.11 didapatkan bahwa persentase dosen yang memperoleh rekognisi internasional pada tahun 2020 yaitu 10%, lalu pada tahun 2021 terdapat kenaikan persentase 5% dan menjadi 15% dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan persentase 5% sehingga menjadi 20%. Pada tahun 2023 direncanakan persentase dosen yang memperoleh rekognisi internasional menjadi 30%, sedangkan pada tahun

2024 direncanakan adanya kenaikan persentase menjadi 40% dan pada tahun 2025 direncanakan ada kenaikan persentase dosen yang memperoleh rekognisi internasional menjadi 50%.

12. Jumlah Dosen yang Mengikuti *Lecturer Exchange/Visiting Scholar*

Jumlah dosen yang mengikuti *lecturer exchange/visiting scholar* di STIKep PPNI Jawa Barat sampai tahun 2025 dapat dipaparkan dalam tabel 2.12 :

Tabel 2.12

Jumlah Dosen yang Mengikuti *Lecturer Exchange/Visiting Scholar*

Jumlah Dosen yang Mengikuti <i>Lecturer Exchange/Visiting Scholar</i>	Tahun					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	4	4	5	5

Berdasarkan tabel 2.12 didapatkan bahwa jumlah dosen yang mengikuti *lecturer exchange/visiting scholar* pada tahun 2020 yaitu terdapat 1 dosen, lalu pada tahun 2021 terdapat penambahan jumlah dosen yang mengikuti *lecturer exchange/visiting scholar* menjadi 2 dosen dan pada tahun 2022 terdapat penambahan jumlah dosen menjadi 4 dosen. Pada tahun 2023 direncanakan jumlah dosen yang mengikuti *lecturer exchange/visiting scholar* yaitu 4 dosen, sedangkan pada tahun 2024-2025 direncanakan untuk adanya penambahan jumlah dosen yang mengikuti *lecturer exchange/visiting scholar* menjadi 5 dosen.

13. Persentase Dosen yang Mengikuti Program Pekerti

Persentase dosen yang mengikuti program pekerti di STIKep PPNI Jawa Barat sampai tahun 2025 dapat dipaparkan dalam tabel 2.13 :

Tabel 2.13

Persentase Dosen yang Mengikuti Program Pekerti

Persentase Dosen yang Mengikuti Program Pekerti	Tahun					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	80%	85%	90%	95%	95%	100%

Berdasarkan tabel 2.13 didapatkan bahwa persentase dosen yang mengikuti program pekerti pada tahun 2020 yaitu 80%, lalu pada tahun 2021 terdapat kenaikan persentase 5% dan menjadi 85% dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan persentase 5% sehingga menjadi 90%. Pada tahun 2023-2024 direncanakan kenaikan persentase dosen yang mengikuti program pekerti yaitu 5% sehingga menjadi 95% dan pada tahun 2025 direncanakan adanya kenaikan persentase sebesar 5% dosen yang memperoleh rekognisi internasional sehingga akan menjadi 100%.

14. Jumlah Dosen yang Mengajar Di Sekolah

Jumlah dosen yang mengajar di sekolah STIKep PPNI Jawa Barat sampai tahun 2025 dapat dipaparkan dalam tabel 2.14 :

Tabel 2.14

Jumlah Dosen yang Mengajar Di Sekolah

Jumlah Dosen yang Mengajar Di Sekolah	Tahun					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	0	0	1	2	2	3

Berdasarkan tabel 2.14 didapatkan bahwa jumlah dosen yang mengajar di sekolah pada tahun 2020-2021 yaitu tidak ada, lalu pada tahun 2022 terdapat 1 dosen yang mengajar di sekolah. Pada tahun 2023-2024 direncanakan akan ada penambahan jumlah dosen yang mengajar di sekolah yaitu 2 dosen, sedangkan pada tahun 2025 direncanakan untuk adanya penambahan jumlah dosen yang mengajar di sekolah menjadi 3 dosen.

15. Jumlah Dosen yang Memiliki Sertifikat Pendidik

Jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik di STIKep PPNI Jawa Barat sampai tahun 2025 dapat dipaparkan dalam tabel 2.15 :

Tabel 2.15

Jumlah Dosen yang Memiliki Sertifikat Pendidik

Jumlah Dosen yang Memiliki Sertifikat Pendidik	Tahun					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	15	16	17	18	19	20

Berdasarkan tabel 2.15 didapatkan bahwa jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik pada tahun 2020 yaitu terdapat 15 dosen, lalu pada tahun 2021 terdapat tambahan 1 dosen sehingga menjadi 16 dosen dan pada tahun 2022 juga ada penambahan 1 dosen sehingga jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik yaitu menjadi 17 dosen. Pada tahun 2023 direncanakan akan ada penambahan jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik menjadi 18 dosen, lalu pada tahun 2024 direncanakan adanya tambahan jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik menjadi 19 dosen, sedangkan pada tahun 2025 direncanakan untuk adanya penambahan jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik menjadi 20 dosen.

16. Jumlah Dosen yang Membina Mahasiswa untuk Berkompetisi

Jumlah dosen yang membina mahasiswa untuk berkompetisi di STIKep PPNI Jawa Barat sampai tahun 2025 dapat dipaparkan dalam tabel 2.16 :

Tabel 2.16

Jumlah Dosen yang Membina Mahasiswa untuk Berkompetisi

Jumlah Dosen yang Membina Mahasiswa untuk Berkompetisi	Tahun					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	5	5	6	7	8	9

Berdasarkan tabel 2.16 didapatkan bahwa jumlah dosen yang membina mahasiswa untuk berkompetisi pada tahun 2020-2021 yaitu terdapat 5 dosen, lalu pada tahun 2022 terdapat tambahan 1 dosen sehingga menjadi 6 dosen. Pada tahun 2023 direncanakan akan ada penambahan jumlah dosen yang membina mahasiswa untuk berkompetisi menjadi 7 dosen, lalu pada tahun 2024 direncanakan adanya tambahan jumlah dosen yang membina mahasiswa untuk berkompetisi menjadi 8 dosen, sedangkan pada tahun 2025 direncanakan untuk adanya penambahan jumlah dosen yang membina mahasiswa untuk berkompetisi menjadi 9 dosen.

17. Jumlah Beban Kerja Dosen

Jumlah beban kerja dosen di STIKep PPNI Jawa Barat sampai tahun 2025 dapat dipaparkan dalam tabel 2.17 :

Tabel 2.17

Jumlah Beban Kerja Dosen

Jumlah Beban Kerja Dosen	Tahun					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	12-16 SKS/ Semester/ Dosen					

Berdasarkan tabel 2.17 didapatkan bahwa jumlah beban kerja dosen pada tahun 2020-2022 yaitu terdapat 12-16 SKS/Semester/Dosen. Pada tahun 2023-2025 direncanakan akan tetap dipertahankan di 12-16 SKS/Semester/Dosen.

18. Jumlah Dosen sebagai Penyaji

Jumlah dosen sebagai penyaji di STIKep PPNI Jawa Barat sampai tahun 2025 dapat dipaparkan dalam tabel 2.18 :

Tabel 2.18

Jumlah Dosen sebagai Penyaji

Jumlah Dosen sebagai Penyaji	Tahun					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	10 penyaji/ tahun	12 penyaji/ tahun	15 penyaji/ tahun	20 penyaji/ tahun	25 penyaji/ tahun	30 penyaji/ tahun

Berdasarkan tabel 2.22 didapatkan bahwa jumlah dosen sebagai penyaji pada tahun 2020 yaitu 10 penyaji, lalu pada tahun 2021 terdapat kenaikan jumlah menjadi 12 penyaji dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan jumlah 3 penyaji sehingga menjadi 15 penyaji. Pada tahun 2023 direncanakan kenaikan jumlah dosen sebagai penyaji yaitu 5 penyaji sehingga menjadi 20 penyaji, pada tahun 2024 direncanakan adanya kenaikan jumlah menjadi 25 penyaji dan pada tahun 2025 direncanakan adanya kenaikan jumlah dosen sebagai penyaji menjadi 30 penyaji.

19. Jumlah Dosen yang Mengikuti Pelatihan/Seminar/Workshop

Jumlah dosen yang mengikuti pelatihan/seminar/workshop di STIKep PPNI Jawa Barat sampai tahun 2025 dapat dipaparkan dalam tabel 2.19 :

Tabel 2.19

Jumlah Dosen yang Mengikuti Pelatihan/Seminar/Workshop

Jumlah Dosen yang Mengikuti Pelatihan/Seminar/Workshop	Tahun					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1x/dosen /tahun	1x/dosen /tahun	1x/dosen /tahun	1x/dosen /tahun	1x/dosen /tahun	1x/dosen /tahun

Berdasarkan tabel 2.19 didapatkan bahwa jumlah dosen yang mengikuti pelatihan/seminar/workshop pada tahun 2020-2022 yaitu terdapat 1x

pelatihan/dosen/tahun. Pada tahun 2023-2025 direncanakan akan tetap dipertahankan di 1x pelatihan/dosen/tahun.

20. Rasio Mahasiswa dengan Dosen Tetap Sesuai Keahliannya

Rasio mahasiswa dengan dosen tetap sesuai keahliannya di STIKep PPNI Jawa Barat sampai tahun 2025 dapat dipaparkan dalam tabel 2.20 :

Tabel 2.20

Rasio Mahasiswa dengan Dosen Tetap Sesuai Keahliannya

Rasio Mahasiswa dengan Dosen Tetap Sesuai Keahliannya	Tahun					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1:29	1:28	1:28	1:27	1:25	1:20

Berdasarkan hasil tabel 2.20 mengenai rasio mahasiswa dengan dosen tetap sesuai keahliannya pada tahun 2020 yaitu 1:29, lalu pada tahun 2021-2022 rasio menurun menjadi 1:28 karena ada penambahan dosen. Pada tahun 2023 direncanakan adanya penambahan dosen sehingga rasio akan menjadi 1:27, lalu pada tahun 2024 direncanakan rasio mahasiswa dengan dosen tetap sesuai keahliannya menjadi 1:25 dan pada tahun 2025 direncanakan penambahan dosen sehingga rasio akan menjadi 1:20.

21. Rasio Dosen dengan Mahasiswa

Rasio dosen dengan mahasiswa di STIKep PPNI Jawa Barat sampai tahun 2025 dapat dipaparkan dalam tabel 2.21 :

Tabel 2.21

Rasio Dosen dengan Mahasiswa

Rasio Dosen dengan Mahasiswa	Tahun					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1:28	1:27	1:27	1:26	1:24	1:20

Berdasarkan hasil tabel 2.21 mengenai rasio dosen dengan mahasiswa pada tahun 2020 yaitu 1:28, lalu pada tahun 2021-2022 rasio menurun menjadi 1:27 karena ada penambahan dosen. Pada tahun 2023 direncanakan adanya penambahan dosen sehingga rasio akan menjadi 1:26, lalu pada tahun 2024 direncanakan rasio dosen dengan mahasiswa menjadi 1:24 dan pada tahun 2025 direncanakan penambahan dosen sehingga rasio akan menjadi 1:20.

22. Tersedianya Rencana Pengembangan Tenaga Dosen

Tersedianya rencana pengembangan tenaga dosen di STIKep PPNI Jawa Barat sampai tahun 2025 dapat dipaparkan dalam tabel 2.22 :

Tabel 2.22

Tersedianya Rencana Pengembangan Tenaga Dosen

Tersedianya Rencana Pengembangan Tenaga Dosen	Tahun					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Berdasarkan tabel 2.22 didapatkan bahwa tersedianya rencana pengembangan tenaga dosen pada tahun 2020-2022 yaitu tersedia. Pada tahun 2023-2025 direncanakan akan tetap dipertahankan tersedia rencana pengembangan tenaga dosen.

NO	NAMA	TAHUN					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
25.	Maharaufa Fathmanda, M.Kep	-	-	-	-	-	-
26.	Ramdhani, M.Kep	-	-	-	-	-	-
27.	Silvia Aggraeni, M.Kep	-	-	-	-	-	-
28.	Rizal Ilbert, SS.,MM	-	-	-	-	-	-
29.	Ade Supriadi, S.Pd, M.Si	-	-	-	-	-	-
30.	Yuda Gumelar, S.Ip.,MPD	-	-	-	-	-	-
31.	Wawan Arif Sawana, MM	-	-	-	-	-	-

Tabel 2.24 Peta Kenaikan Jenjang Karir (Pendidikan)

NO	NAMA	TAHUN					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Nyanyu Nina Putri C, Ners.,M.Kep	S2	S2	S2	S2	S2	S3
2.	Vita Lucya, Ners.,M.Kep	S2	S2	S2	S2	S2	S2
3.	Agus Hendra, S.Kp.,M.Kep	S2	S2	S2	S2	S2	S2
4.	Linlin Lindayani, PhD	S3	S3	S3	S3	S3	S3
5.	Masdum Ibrahim, S.Kep.,Ners	S2	S2	S2	S2	S2	S3
6.	Eva Supriatin, S.Kp.,M.Kep	S2	S2	S2	S2	S3	S2
7.	Tri Antika RKP, M.Kep.,Sp.KepM.B	S2	S2	S2	S2	S2	S2
8.	Dewi Marfuah, M.Kep	S2	S2	S2	S2	S2	S3
9.	Lia Juniarni, Ners.,M.Kep.,Sp.Kep.J	S2	S2	S2	S2	S2	S3
10.	Suci Noor Hayati, Ners.,M.Kep	S2	S2	S2	S2	S2	S2
11.	Dian Anggraini, Ners.,M.Kep	S2	S2	S2	S2	S2	S2
12.	Gina Nurdina, S.Kep.,Ners	S2	S2	S2	S2	S2	S2
13.	Agni Laili Perdani, M.S	S2	S2	S2	S2	S2	S2


NO	NAMA	TAHUN					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
14.	Astri Mutiar, M.S	S2	S2	S2	S2	S2	S2
15.	Gilang D Pratiwi , MSN	-	S2	S2	S2	S2	S2
16.	Ns. Diwa Agus S, S.Kep.,M.Kep	S2	S2	S2	S2	S2	S2
17.	Bhakti Permana, Ners.,M.Si.,M.Kep	S2	S2	S2	S2	S3	S3
18.	Heni Purnama, MNS	S2	S2	S2	S2	S2	S2
19.	Ns. Herdiman, M.Kep	S2	S2	S2	S2	S2	S2
20.	Septa Permana, M.Kep	-	-	S2	S2	S2	S2
21.	Ns. Nunung Nurhayati, M.Kep	S2	S2	S2	S2	S2	S3
22.	Susy Puspasari, Nrs.,M.Kep	S2	S2	S2	S3	S3	S3
23.	Wini Hadiyani, S.Kp.,M.Kep	S2	S2	S2	S3	S3	S3
24.	Dewi Srinatnia, S.Kp.,M.Kep	S2	S2	S2	S2	S2	S3
25.	Maharaufa Fathmanda, M.Kep	S2	S2	S2	S2	S2	S2
26.	Ramdhani, M.Kep	S2	S2	S2	S2	S2	S2
27.	Silvia Aggraeni, M.Kep	S2	S2	S2	S2	S2	S2
28.	Rizal Ilbert, SS.,MM	S2	S2	S2	S2	S2	S2
29.	Ade Supriadi, S.Pd, M.Si	S2	S2	S2	S2	S2	S2
30.	Yuda Gumelar, S.Ip.,MPD	S2	S2	S2	S2	S2	S2
31.	Wawan Arif Sawana, MM	S2	S2	S2	S2	S2	S2

Tabel 2.25 Peta Keberlanjutan Studi Bagi Tenaga Dosen di Lingkungan STIKep PPNI Jawa Barat

NO	NAMA	TAHUN					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Nyanyu Nina Putri C, Ners.,M.Kep						

NO	NAMA	TAHUN					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
2.	Vita Lucya, Ners.,M.Kep						
3.	Agus Hendra, S.Kp.,M.Kep						
4.	Linlin Lindayani, PhD						
5.	Masdum Ibrahim, S.Kep.,Ners						
6.	Eva Supriatin, S.Kp.,M.Kep						
7.	Tri Antika RKP, M.Kep.,Sp.KepM.B						
8.	Dewi Marfuah, M.Kep						
9.	Lia Juniarni, Ners.,M.Kep.,Sp.Kep.J						
10.	Suci Noor Hayati, Ners.,M.Kep						
11.	Dian Angraini, Ners.,M.Kep						
12.	Gina Nurdina, S.Kep.,Ners						
13.	Agni Laili Perdani, M.S						
14.	Astri Mutiar, M.S						
15.	Gilang D Pratiwi , MSN						
16.	Ns. Diwa Agus S, S.Kep.,M.Kep						
17.	Bhakti Permana, Ners.,M.Si.,M.Kep						
18.	Heni Purnama, MNS						
19.	Ns. Herdiman, M.Kep						
20.	Septa Permana, M.Kep						
21.	Ns. Nunung Nurhayati, M.Kep						
22.	Susy Puspasari, Nrs.,M.Kep						
23.	Wini Hadiyani, S.Kp.,M.Kep						
24.	Dewi Srinatnia, S.Kp.,M.Kep						
25.	Maharaufa Fathmanda, M.Kep						
26.	Ramdhani, M.Kep						

NO	NAMA	TAHUN					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
27.	Silvia Aggraeni, M.Kep						
28.	Rizal Ilbert, SS.,MM						
29.	Ade Supriadi, S.Pd, M.Si						
30.	Yuda Gumelar, S.Ip.,MPD						
31.	Wawan Arif Sawana, MM						

 Institusi Dalam Negeri
 Institusi Luar Negeri

BAB III

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN DOSEN

A. Kebijakan

Dalam UU RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 1, dinyatakan bahwa Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada pasal 1 ini ditekankan bahwa seorang dosen bukan hanya seorang pendidik profesional pada Perguruan Tinggi, tapi juga merupakan seorang ilmuwan. Untuk itu, dalam UU RI no. 14 Tahun 2005 pasal 45, dikatakan bahwa “Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”.

B. Beban Kerja Dosen

Beban kerja dosen meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Beban kerja bagi SDM STIKep PPNI Jawa Barat sesuai dengan Statuta STIKep PPNI Jawa Barat Tahun 2020. Tugas utama dosen adalah melaksanakan Tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 (enam belas) sks setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Tugas melakukan pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) sks yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan;
2. Tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang

bersangkutan atau melalui lembaga lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

3. Tugas penunjang Tridharma perguruan tinggi dapat diperhitungkan sks nya sesuai dengan peraturan perundang undangan.
4. Tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat dan tugas penunjang paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) sks.
5. Tugas melaksanakan kewajiban khusus bagi profesor sekurang- kurangnya sepadan dengan 3 sks setiap tahun.

C. Tugas Utama Dosen

Tugas melakukan pendidikan merupakan tugas dibidang pendidikan dan pengajaran yang dapat berupa :

Pendidikan dan Pengajaran

1. memberi kuliah pada tingkat Diploma, S1 dan Profesi terhadap setiap kelompok maksimal 40 orang mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu ditambah 1 jam kegiatan mandiri dan 1 jam kegiatan terstruktur.
2. asistensi tugas atau praktikum terhadap setiap kelompok maksimal 25 orang mahasiswa selama 1 semester, 2 jam tatap muka per minggu.
3. bimbingan kuliah kerja yang terprogram terhadap setiap kelompok maksimal 25 orang mahasiswa, kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester.
4. pembimbingan Praktek Kerja maksimal 25 mahasiswa.
5. membimbing seminar proposal, seminar ujian skripsi, mata kuliah seminar, seminar hasil penelitian hibah mahasiswa, seminar Tugas Akhir) untuk Mahasiswa, maksimal 25 orang mahasiswa selama 1semester, 1 jam tatap muka per minggu.
6. bimbingan Tugas Akhir/Skripsi/Karya Tulis Ilmiah Diploma dan S1 maksimal 6 orang

mahasiswa selama 1 semester.

7. menguji proposal DIII, S1 dan Ners per semester.
8. menguji Tugas Akhir maksimal 4 mahasiswa selama 1 semester.
9. membimbing dosen yang lebih rendah pangkatnya maksimal 4 dosen.
10. mengembangkan program perkuliahan / pengajaran (RPP dan lain-lain) dalam kelompok atau mandiri yang hasilnya dipakai untuk kegiatan perkuliahan (termasuk hasil Perguruan Tinggi Dan Modeling) :
 - Ketua = 60%
 - Anggota = 40%
11. melaksanakan kegiatan deta sering dan pencangkakan Dosen, maka sks disesuaikan dengan kegiatan Dosen pada Perguruan Tinggi tujuan (1 bulan = maksimal 2 sks, tergantung kegiatan).

Bidang penelitian dan pengembangan karya ilmiah yang dapat berupa;

1. keterlibatan dalam satu judul penelitian atau pembuatan karya seni atau teknologi yang dilakukan oleh kelompok (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) :
 - Ketua = 60%
 - Anggota = 40%
2. pelaksanaan penelitian mandiri atau pembuatan karya seni atau teknologi (disetujui oleh pimpinan dan tercatat).
3. menulis satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu maksimal 4 semester (disetujui pimpinan dan tercatat) dengan ISBN.
menulis 1 judul buku/ bahan ajar :
 - editor = 60%;
 - kontributor = 40%

4. menulis modul / diktat / bahan ajar oleh seorang Dosen (Tidak diterbitkan, tetapi digunakan oleh mahasiswa per semester).
5. menulis satu judul naskah buku internasional (berbahasa dan diedarkan secara internasional minimal 3 negara), disetujui pimpinan dan tercatat.
6. menterjemahkan atau menyadur satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu maksimal 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat).
7. menyunting satu judul buku yang akan diterbitkan dalam waktu maksimal 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat).
8. sebagai asesor Beban Kerja Dosen Dan Evaluasi Pelaksanaan. Tridharma Perguruan Tinggi 1 - 8 Dosen menulis jurnal ilmiah :
 - diterbitkan oleh Jurnal ilmiah/majalah ilmiah ber-ISSN tidakterakreditasi
 - diterbitkan oleh Jurnal terakreditasi
 - diterbitkan oleh Jurnal terakreditasi internasional (dalam bahasa internasional)
 - memperoleh hak paten
 - proses pengurusan paten sederhana
 - proses pengurusan Paten biasa
 - proses pengurusan Paten internasional (minimal tiga negara)
 - menulis di media massa (koran/majalah)
9. menyampaikan orasi ilmiah, pembicara seminar, nara sumber tingkat regional daerah, institusional (minimum tingkat Sekolah Tinggi) tingkat nasional tingkat internasional (dengan bahasa internasional)
10. Menyampaikan orasi ilmiah, pembicara dalam seminar, narasumberterkait dengan bidang keilmuannya : tingkat regional daerah, institusional (minimum tingkat SekolahTinggi)

tingkat nasional

tingkat internasional (dengan bahasa internasional)

11. Menyampaikan orasi ilmiah, pembicara dalam seminar, narasumber terkait dengan bidang keilmuannya :

tingkat regional daerah, institusional (minimum prodi)

Tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa :

- 1) satu kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester (disetujui pimpinan dan tercatat)
- 2) membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat
- 3) menulis 1 judul, direncanakan terbit ber ISBN, ada kontrak penerbitan dan atau sudah diterbitkan dan ber-ISBN menulis 1 judul, ada editor, tiap Perguruan Tinggi ada kontributor Editor = 60% , Kontributor = 40%, menulis karya pengabdian yang dipakai sebagai Modul/Bahan Ajar oleh seorang Dosen (Tidak diterbitkan, tetapi digunakan oleh mahasiswa), per semester, penyuluhan kepada Masyarakat dan memberi kursus/menatar pada masyarakat.

Tugas penunjang tridharma perguruan tinggi dapat berupa :

- 1) menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan tinggi;
- 2) menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah;
- 3) menjadi anggota organisasi profesi;
- 4) mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga;
- 5) menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional;
- 6) berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah;
- 7) mendapat tanda jasa/penghargaan;
- 8) mempunyai prestasi di bidang olahraga/kesenian/sosial.

a. Kewajiban Khusus Dosen

Memperhatikan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 12/E/Perguruan Tinggi/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen sebagai berikut :

- 1) Penyusunan laporan kewajiban khusus bagi Dosen dengan jabatan Lektor Kepala harus menghasilkan : paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi; atau paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional, paten, atau karya seni monumental/ desain monumental, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun Permenristekdikti No. 20/2017, pasal (4).
- 2) Profesor memiliki kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat (UU No. 14/2005, pasal 49). Penyusunan laporan kewajiban khusus bagi Dosen dengan jabatan Profesor harus menghasilkan : Paling sedikit 1 (satu) buku ajar/buku teks dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun; dan paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional; atau paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi, paten, atau karya seni monumental/desain monumental, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (Permenristekdikti No. 20/2017, pasal 8).
- 3) Dosen dengan jabatan akademik Asisten Ahli dan Lektor berkewajiban menulis 1 (satu) buku ajar/buku teks atau publikasi ilmiah dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.

1. Dosen dengan Jabatan Struktural

Dosen perguruan tinggi yang sedang menjalankan tugas negara sebagai pejabat struktural pemerintahan atau yang setara atas ijin pimpinan perguruan tinggi, maka tidak mendapat tunjangan profesi pendidik dan beban tugasnya

diatur oleh pemimpin perguruan tinggi mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku (lihat : UU No. 43 Tahun 1999, PP No. 37 Tahun 2009 dan Kepmenkowsabangan No. 38 Tahun 1999). Profesor yang sedang menjalankan tugas negara sebagai pejabat struktural pemerintahan atau yang setara atas ijin pimpinan perguruan tingginya dan tidak mendapat tunjangan kehormatan dan dibebaskan dari tugas khusus profesor.

Untuk Dosen STIKep PPNI Jawa Barat sebagai Pejabat Struktural di lingkungan internal STIKep PPNI Jawa Barat, maka kewajiban Tri Dharma Perguruan Tinggi tetap harus dijalankan untuk penilaian kinerjanya ada penambahan skor sesuai ekuivalensi.

2. Tugas Utama Dosen yang sedang Tugas Belajar/Ijin Belajar

Dosen STIKep PPNI Jawa Barat yang sedang menjalani masa studi S3, maka statusnya diubah menjadi Tugas Belajar atau Ijin Belajar. Dosen dengan status Tugas Belajar dibebastugaskan dari kewajiban Tri Dharma Perguruan Tinggi. Sedangkan dosen yang statusnya ijin belajar maka tetap dilibatkan dalam kewajiban Tri Dharma Perguruan Tinggi Dosen dengan status tugas belajar mempunyai tugas dan kewajiban belajar. Beban kerja dosen tugas belajar diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri (lihat: Permendiknas No. 38 Tahun 2009).

D. Rekrutmen Dosen

Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mencapai Visi STIKep PPNI Jawa Barat dan tujuan pendidikan nasional dibentuk sistem rekrutmen Dosen STIKep PPNI Jawa Barat dengan kriteria persyaratan sebagai berikut :

- 1) Warga Negara Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Beragama Islam
- 3) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 4) Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- 5) Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan;
- 6) Mekanisme rekrutmen dosen ditentukan oleh Program Pendidikan berdasarkan masukan dari program studi sesuai dengan alokasi tenaga dan rencana strategis program studi.


Selain persyaratan di atas, bagi setiap pelamar Dosen wajib memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut :

- 1) Memiliki kualifikasi akademik minimal magister keperawatan (S2).
- 2) Untuk Tenaga Pendidik/Dosen pada Program Diploma/Sarjana/Ners, kualifikasi akademiknya adalah Magister (S2);
- 3) Latar belakang dari program studi yang telah diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-Perguruan Tinggi) minimal “terakreditasi baik sekali” dan linier dengan bidang keahlian yang dibutuhkan;
- 4) bagi lulusan luar negeri, ijazahnya wajib mendapatkan penyetaraan dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dengan dilampiri transkrip;
- 5) Berbahasa Inggris aktif, baik lisan maupun tulisan, dengan nilai TOEFL minimal 450;
- 6) Memiliki skor Tes Potensi Akademik (TPA) minimal 450;
- 7) Diutamakan memiliki sertifikat kompetensi profesi sesuai bidang keahlian yang dibutuhkan;
- 8) Bersedia bekerja penuh waktu dengan beban tugas institusional minimal 12 sks;

Adapun seleksi yang dimaksudkan berupa ;

- 1) Seleksi Administratif, yang dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Karir Sumber Daya Manusia (BPTK), untuk mengetahui kelengkapan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- 2) Seleksi Kemampuan Ilmu/Keterampilan, yang dilakukan oleh Unit Kerja yang membutuhkan pegawai (*User*), untuk mengetahui tingkat penguasaan ilmu/keterampilan seseorang sesuai dengan bidang yang diperlukan;
- 3) Psikotes yang dilakukan oleh Tim Psikologi, untuk mengetahui kemampuan Perguruan Tinggi, daya tahan, kepatuhan dan kreativitas pelamar;
- 4) Seleksi Kesehatan, yang dilakukan oleh Tim Kesehatan, untuk mengetahui apakah seorang pelamar mengidap penyakit menahun, penyakit menular, atau ketergantungan pada narkotika, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA);
- 5) Wawancara dilakukan oleh Pimpinan STIKep PPNI Jawa Barat, Waket II, Unit Kerja pegawai (*User*) bersama dengan BPTK, dan Yayasan untuk menilai penampilan dan sikap pelamar;
- 6) Tata cara pelaksanaan seleksi dan tahapannya diatur tersendiri oleh masing-masing Satuan Pendidikan atau Badan Pembina Harian STIKep PPNI Jawa Barat.

Alur Rekrutmen pegawai di STIKep PPNI Jawa Barat



Gambar 3.1 : Diagram Alur Proses Rekrutmen Dosen

Persyaratan Dosen

Dosen STIKep PPNI Jawa Barat terbagi menjadi 2 berdasarkan statusnya, yaitu dosen tetap dengan Nomer Induk Dosen Nasional (NIDN) dan dosen kontrak dengan Nomer Induk Dosen Khusus (NIDK).

Calon Dosen Tetap harus memenuhi kriteria persyaratan sebagai berikut :

1. Memiliki kualifikasi akademik Magister (S-2), dengan indeks kumulatif (IPK) > 3,25;
2. Bersedia bekerja penuh waktu, dengan beban tugas institusional minimal 12 sks.
3. Berusia maksimal 40 tahun.

Calon Dosen Tetap wajib mengajukan lamaran tertulis yang ditujukan kepada Ketua STIKep PPNI Jawa Barat, dengan melampirkan semua persyaratan. Seleksi dan rekrutmen calon Dosen Tetap dilakukan oleh tim khusus yang terdiri atas Kaprodi, User dan BPTK. Tim ini akan mempelajari data calon Dosen yang bersangkutan, kemudian dilakukan serangkaian tes, seperti tes akademik (keilmuan), wawancara dan tes kesehatan. Apabila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan dan telah lulus tes, tim melaporkan hasil tes serta mengusulkan calon Dosen Tetap tersebut menjadi Dosen Kontrak kepada Ketua. Dosen Kontrak yang telah diterima akan diusulkan kepada Pimpinan untuk selanjutnya diangkat menjadi Dosen Tetap setelah mengabdikan selama 1 tahun.

Dosen Kontrak dilakukan berdasarkan surat lamaran yang diterima atau adanya referensi dari teman sejawat yang sudah mengajar. Seleksi Dosen Kontrak diatur sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. Calon Dosen Tidak Tetap harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :

1. Berijazah minimal Magister (S-2), dengan IPK > 3,25;
2. Seleksi untuk Dosen Kontrak dilakukan melalui serangkaian tes yang dibentuk oleh tingkat Kaprodi, User dan SDM.


Tim khusus ini akan mempelajari data calon Dosen Kontrak melalui lamaran yang

diajukan kepada bagian SDM, untuk selanjutnya dibawa kedalam rapat. Tim khusus ini akan memanggil Calon Dosen Tidak Tetap guna menjalani serangkaian tes seperti tes akademik (bidang keilmuan), wawancara dan tes mengajar yang dipimpin langsung oleh Kaprodi atau tim. Calon Dosen Tidak Tetap yang lulus pada tahapan ini, hasilnya akan dibawa tim khusus pada rapat pimpinan. Pada rapat pimpinan akan ditentukan calon Dosen Tidak Tetap tersebut diterima atau tidak. Bila diterima calon Dosen Tidak Tetap tersebut akan diusulkan kepada Pimpinan untuk diangkat menjadi Dosen Tidak Tetap.

E. Pemberhentian

Pemberhentian Tenaga Dosen diatur dalam aturan perundang-undangan, yang didasarkan pada Undang-undang Ketenagakerjaan RI, Undang-Undang Guru dan Dosen, Peraturan tentang Kepegawaian STIKep PPNI Jawa Barat.

F. Pengembangan Karir Dosen



Gambar 3.2.

Skema Karir Dosen STIKEP PPNI JAWA BARAT

Sebagai seorang dosen, karir dosen harus terus menerus berproses. Skema karir dosen di atas menggambarkan karir dosen apa saja yang harus dipenuhi. Untuk pengembangan

tenaga pendidik (dosen) dilaksanakan secara terprogram oleh BPTK STIKep PPNI Jawa Barat.

Kegiatan pengembangan karir yang dilakukan untuk tenaga pendidik (dosen) diantaranya :

1. Meningkatkan jenjang Pendidikan Formal S3;
2. Memiliki jabatan fungsional atau jabatan akademik;
3. Mengikuti sertifikasi kompetensi dosen (serdos);
4. Mengikuti sertifikasi kompetensi sesuai keahlian/Bidang Ilmu.

Beberapa kompetensi yang wajib dimiliki oleh dosen antara lain seperti kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan juga kompetensi profesional. Meningkatkan kemampuan dalam proses belajar mengajar melalui kegiatan pelatihan penelitian, workshop tentang teknik-teknik pembuatan soal, SAP, dan pembuatan Modul bahan ajar.

Dosen mengikuti kegiatan seminar, simposium yang diselenggarakan baik oleh tingkat, Program Studi, maupun Perguruan Tinggi, baik instansi Pemerintah, Swasta, baik di dalam maupun diluar negeri. Pelatihan managerial untuk menyiapkan dosen yang akan ditempatkan pada Jabatan Struktural.

Tujuan Pendidikan dan Pelatihan, adalah :

1. Meningkatkan kesetiaan dan ketaatan pegawai kepada Pancasila, Undang- Undang Dasar 1945, Negara, dan Kantor Yayasan/Satuan Pendidikan Tinggi
2. Meningkatkan mutu, dedikasi dan kepribadian pegawai agar diperoleh daya guna dan hasil guna yang maksimal;
3. Menanamkan kesamaan pola pikir yang dinamis dan bernalar agar memiliki wawasan yang komprehensif untuk melaksanakan tugas-tugas Kantor Yayasan/Satuan Pendidikan Tinggi;

4. Memantapkan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan,
5. pengayoman, dan pengembangan masyarakat kampus;
6. Meningkatkan pengetahuan, keahlian dan/atau keterampilan serta pembentukan kepribadian pegawai Kantor Yayasan/Satuan Pendidikan Tinggi;
7. Menambah dan mengembangkan pengetahuan dan keahlian untuk menunjang tugas tridharma perguruan tinggi;
8. Memperoleh sertifikat pendidik bagi Dosen.

Kegiatan pengembangan yang dilakukan untuk tenaga kependidikan diantaranya ;

1. Pelatihan Kepemimpinan bagi para calon Kepala Bagian/Kepala Seksi di STIKep PPNI Jawa Barat
2. Memberikan kesempatan melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi.
3. Pemberian kesempatan mengikuti pendidikan, fungsional umum dan operasional tertentu.
4. Pendidikan dan Pelatihan Teknis yang bertujuan meningkatkan kompetensi yang sesuai bidang tugasnya.

G. Studi Lanjut

Dukungan lembaga diberikan dalam bentuk pemberian beasiswa dan insentif atau kemudahan lainnya. Demikian juga bagi dosen yang sudah berkualifikasi S2 dimotivasi dan difasilitasi untuk menempuh studi doktoral (S3). Regulasi tentang studi lanjut dosen diberikan pimpinan institusi melalui penerbitan SK.

Studi Lanjut bagi Tenaga Pendidik/Dosen bertujuan untuk meningkatkan kualitas akademik Dosen yang sesuai dengan program pendidikan yang dikembangkan oleh Satuan Pendidikan Tinggi. Studi Lanjut bagi Tenaga Kependidikan bertujuan untuk meningkatkan

keterampilan dan keahlian dalam bidang tugas yang dipercayakan kepadanya;

Dalam studi lanjut, bidang yang menjadi tujuan studi ditentukan oleh beberapa aspek yaitu :

1. Sesuai dengan kompetensi dan minat dosen yang bersangkutan
2. Sesuai dengan tujuan jangka panjang Program Studi/fakultas
3. Dosen dimotivasi untuk studi lanjut ke perguruan tinggi negeri yang berkualitas atau perguruan tinggi luar negeri.

Dalam implementasi studi lanjut dosen tersebut, STIKep PPNI Jawa Barat akan melakukan beberapa hal yaitu :

1. Mekanisme studi lanjut dosen ditentukan oleh STIKep PPNI Jawa Barat berdasarkan masukan dari program pendidikan sesuai dengan komposisi dosen berbanding bebantugas di setiap program studi, agar pelaksanaan pembelajaran tidak terganggu.
2. Studi lanjut S3 diupayakan untuk memperoleh bantuan dana beasiswa dalam negeri atau luar negeri (BPI, LPDP, sponsor atau sumber-sumber lain yang sah).
3. Dosen S2 yang sedang studi S3 akan diperhatikan secara khusus agar segeramenyelesaikan studinya melalui pemantauan berkala.

Jenis Studi lanjut

Studi Lanjut terdiri atas 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. Program Akademik Program Strata Tiga / Doktor (S3).
2. Program Vokasional Spesialis Dua (Sp2)
3. Program Profesi

Persyaratan peserta Tugas Belajar atau Ijin Belajar, adalah sebagai berikut :

1. Berstatus pegawai tetap;
2. Mempunyai masa kerja, sebagai Dosen minimal 2 (dua) tahun setelah diangkat sebagai pegawai Satuan Pendidikan Tinggi;

3. Telah menunjukkan loyalitas dan pengabdian yang tinggi sebagai pegawai pada :
4. Satuan Pendidikan Tinggi, sekurang-kurangnya 2 tahun atau 4 semester secara berturut-turut bagi Tenaga Pendidik/Dosen;
5. Loyalitas dan pengabdian dimaksud dalam Butir c 1) Pasal ini, dibuktikan dengan memperoleh Indeks Penilaian Kinerja selama 2 (dua) tahun terakhir dengan hasil minimal "Baik";
6. Calon peserta harus mendapat rekomendasi dari atasan langsung sebelum diusulkan oleh pimpinan unit kepada Wakil Ketua Bidang SDM.
7. Batas usia maksimum adalah 45 tahun untuk Program Doktor (S3)/Spesialis Dua (Sp2);
8. Bagi Dosen calon peserta program studi lanjut wajib telah mempunyai jenjang jabatan akademik minimal AA untuk studi lanjut ke Strata Tiga / Program Doktor (S3) / Spesialis Dua (Sp2);
9. Memiliki score TOEFL sesuai yang dipersyaratkan Lembaga Penyelenggara Program;
10. Dinyatakan sehat berdasarkan pemeriksaan kesehatan oleh Tim Kesehatan.
11. Bersedia menaati peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan Negara di tempat penyelenggara program serta peraturan yang berlaku di Kantor Yayasan/Satuan Pendidikan Tinggi;
12. Bersedia menandatangani Surat Pernyataan Tugas Belajar atau Ijin Belajar dengan Kantor Yayasan/Satuan Pendidikan Tinggi;
13. Tidak pernah dijatuhi sanksi pelanggaran disiplin selama 2 tahun terakhir;
14. Mengisi formulir yang telah ditetapkan.
15. Selama melaksanakan studi lanjut tugas belajar peserta tidak dapat memangku jabatan struktural kecuali dengan persetujuan Pengurus Yayasan.

H. Sistem Monitoring dan Evaluasi

Evaluasi Kinerja Dosen

Sistem monitoring dan evaluasi kinerja dosen STIKep PPNI Jawa Barat didasarkan pada pelaksanaan pengajaran yang mengacu pada sistem penyelenggaraan pendidikan. Sistem penyelenggaraan pendidikan berupa Sistem Kredit Semester (SKS). Berdasarkan keputusan Jendral Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan standarisasi dan sertifikasi profesi untuk tenaga dosen dan guru besar sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu beban kerja minimal 12 SKS (bidang pendidikan dan penelitian 9 SKS), pengabdian masyarakat dan penunjang 3 (SKS) serta maksimal 16 SKS pada setiap semesternya.

Tenaga pendidik yang telah mempunyai sertifikasi dosen melaporkan kinerja untuk monitoring dan evaluasi. Program ini merupakan upaya peningkatan mutu pendidikan nasional dan upaya memperbaiki kesejahteraan hidup dosen dengan mendorong para dosen untuk secara berkelanjutan meningkatkan profesionalismenya. Setelah pemenuhan sertifikasi dosen, pencapaian angka kredit beban pengajaran maka dilaksanakan evaluasi yang dilaksanakan dua kali dalam setahun, yakni pada semester ganjil dan semester genap yang bertujuan untuk meningkatkan 4 hal, yakni peningkatan profesionalisme kerja, peningkatan proses dan hasil pendidikan, menilai akuntabilitas kinerja dosen, serta meningkatkan atmosfer akademik di semua jenjang perguruan tinggi. Apabila kinerja dosen tidak mencapai target dalam semesternya akan dikenakan *punishment* yang berupa pemberhentian tunjangan profesi. Sertifikat pendidik yang diberikan kepada dosen melalui proses sertifikasi merupakan bukti formal pengakuan terhadap dosen sebagai tenaga profesional jenjang pendidikan tinggi. Sistem monitoring dan evaluasi untuk dosen dibedakan sesuai dengan sertifikasi dosen yang telah dimiliki sebagai berikut:

- a. Secara internal, kinerja dosen yang terkait kegiatan akademik perkuliahan juga dipantau melalui pencatatan kehadiran dalam kegiatan pendidikan, melaporkan daftar kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah lainnya, membuat dan menyerahkan RPS dan SAP, dan modul/materi perkuliahan.
- b. Semua dosen yang telah memiliki sertifikat dosen profesional (sertifikasi pendidik) diwajibkan melaporkan kinerja dosen selama satu semester dan rencana kegiatan pada semester yang akan datang. Dalam hal ini, selain melaporkan berkas kinerja dosen di bidang Tridharma (pendidikan/pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) dan bidang penunjang lainnya ke STIKep PPNI Jawa Barat yang telah diteliti 2 (dua) asesor dosen, para dosen menyampaikan berkas laporan kinerja mereka kepada fakultas. Sehubungan hal ini, program studi dapat memantau dan mengevaluasi kinerja mereka setiap semester. Dosen yang belum memiliki sertifikat dosen, tidak diwajibkan membuat laporan tersebut, namun diharapkan mereka tetap melaporkan kinerjanya kepada program studi, terutama terkait dengan kegiatan ilmiah yang mereka lakukan.

Penilaian Beban Kinerja Dosen (BKD)

Penilaian Beban kinerja Dosen (BKD) atas tridharma adalah sebagai berikut :

1. Beban kerja dosen sebanyak 12 sks per semester wajib dijalankan oleh seorang dosen yang terdistribusi untuk kegiatan (1) pengajaran, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat, dan (4) penunjang yang lain.
2. Kegiatan pengajaran dosen harus sesuai dengan bidang ilmu, dan kegiatan penelitian dosen harus sesuai dengan kepakaran dosen. Jenis penelitian berupa karya penelitian, terjemahan/saduran buku ilmiah, suntingan karya ilmiah dan atau karya teknologi.
3. Formula distribusi beban 12 sks: min. 4 sks pengajaran (30% x 12 sks) + 5 sks

penelitian (40% x 12 sks) dan sisanya 4 sks untuk pengabdian pada masyarakat dan kegiatan penunjang lainnya.

4. SK Dirjen Dikti 48/D3/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi. Pasal 1 (3):Beban tugas tenaga pengajar dinyatakan dengan Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) yang setara dengan 38 jam kerja/ minggu, yaitu jam kerja wajib seorang pegawai sebagai imbalan terhadap gaji dll. EWMP seorang tenaga pengajar biasa ditetapkan 12 sks yang dapat disebar ke dalam tugas-tugas institusional sbb:

Tabel 3.1.

Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP)

No	Tugas	Beban
1	Pendidikan	2 – 8 sks
2	Penelitian dan Pengembangan ilmu	2 – 6 sks
3	Pengabdian kepada Masyarakat	1 – 6 sks
4	Pembinaan Sivitas Akademika	1 – 4 sks
5	Administrasi dan Manajemen	1 – 2 sks

I. Strategi Pengembangan Dosen

Strategi adalah sebuah bentuk dari perencanaan yang mengintegrasikan tujuan, kebijakan, dan juga rangkaian yang bisa bersatu menjadi suatu kesatuan yang utuh. Dalam peningkatan Sumber Daya Manusia Dosen, STIKep PPNI Jawa Barat melakukan strategi pengembangan SDM sebagai berikut :

Secara keseluruhan strategi peningkatan catur dharma dosen oleh program studi sebagai berikut:

1. Peningkatan kinerja dosen melalui kewajiban mengisi Satuan Kinerja Pegawai (SKP) setiap akhir tahun ajaran yang meliputi penelitian, pengabdian masyarakat, serta

penunjang, dimana dalam SKP tersebut, ada *reward* dan *punishment* yang diberikan berdasarkan nilai SKP dosen tersebut.

2. Peningkatan kinerja dosen melalui kewajiban mengisi BKD pada Sister setiap semester
3. Penyesuaian beban SKS bagi dosen yang sedang menjabat sebagai pejabat struktural di dalam atau di luar kampus, beban sks disesuaikan dengan ekuivalensi pejabat struktural.
4. Peningkatan kinerja dosen melalui kewajiban Penelitian yang dilakukan berdasarkan pada roadmap penelitian dan kluster dan sub kluster penelitian dosen;
5. Peningkatan kinerja dosen melalui kewajiban Pengabdian masyarakat yang dilakukan melalui Program Kemitraan Masyarakat, Program Pengembangan Desa Mitra.
6. Peningkatan kinerja dosen melalui kewajiban peningkatan jumlah dan kualitas publikasi karya ilmiah baik pada jurnal nasional maupun jurnal internasional bereputasi melalui ketercapaian IKS setiap program studi;
7. Peningkatan kinerja dosen melalui kewajiban partisipasi dosen yang dimasukkan sebagai komponen perhitungan SKP dosen;
8. Peningkatan kinerja dosen melalui kewajiban kenaikan jabatan akademik dosen melalui monitoring dan evaluasi jabatan akademik berdasarkan pada sistem kepegawaian (*monitoring on line*);
9. Peningkatan kinerja dosen melalui kewajiban kenaikan jabatan akademik dosen melalui program akselerasi jabatan fungsional dosen;
10. Peningkatan kinerja dosen melalui kewajiban kenaikan jabatan akademik dosen melalui program detasering (program mobilisasi dosen pakar sebagai upaya STIKep PPNI Jawa Barat membantu peningkatan kualitas pelaksanaan tri dharma bagi dosen junior), khusus untuk kenaikan jabatan fungsional LK dan GB.

11. Peningkatan kenaikan jabatan akademik.
12. Peningkatan kompetensi dosen sesuai dengan relevansi kebutuhan dunia kerja dengan kompetensi lulusan;
13. Peningkatan karya ilmiah pengabdian dilakukan dengan mendorong keterlibatan Dosen dalam pendampingan mahasiswa yang bersifat akademik, non akademik maupun kemasyarakatan;
14. Peningkatan tingkat kelulusan dalam BKD dan SKP bagi dosen yang belum memenuhi kelulusan melalui pendampingan tridharma;
15. Peningkatan publikasi ilmiah dosen melalui program pendampingan penulisan artikel ilmiah dan submit di jurnal internasional (camp akademik);
16. Peningkatan publikasi jurnal internasional bagi dosen studi lanjut melalui pendampingan penulisan karya ilmiah dan *support Article Processing Charge (APC)*;
17. Peningkatan tingkat kelulusan bagi dosen yang sedang studi lanjut melalui monitoring dan evaluasi di institusi tempat studi;
18. Peningkatan karya ilmiah dosen bergelar Doktor melalui program *postdoctoral* dan *sabbatical leave* bagi dosen ke STIKep PPNI Jawa Barat di luar negeri;
19. Peningkatan minat dosen studi lanjut ke luar negeri melalui program *bridging* di STIKep PPNI Jawa Barat tujuan;
20. Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia melalui program perekrutan dosen dengan kualifikasi Doktor;
21. Peningkatan pengalaman dan kompetensi dosen dengan mendorong dosen mengikuti program *Guest Lecturer* di luar negeri;
22. Peningkatan kompetensi dosen melalui keikutsertaan dalam sertifikasi profesi sesuai bidang keahlian dengan dukungan pendanaan dari STIKep PPNI Jawa Barat .
23. Peningkatan etika publikasi dosen melalui workshop pemahaman etika publikasi yang

baik dan benar, sehingga karya ilmiah dosen *clear and clean*.

24. Peningkatan kinerja dan motivasi dosen melalui peningkatan indeks kebahagiaan dengan pemberian reward berupa gaji ke-13, tunjangan pension, umroh, dan dosen berprestasi;
25. Peningkatan derajat kesehatan sumber daya manusia STIKep PPNI Jawa Barat melalui fasilitas olah raga dan STIKep PPNI Jawa Barat Health;
26. Peningkatan jabatan fungsional dosen LK melalui pemberian insentif.

BAB IV

IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN DOSEN

STIKep PPNI Jawa Barat dalam mencapai *Good University Governance* (GUG), berdasarkan pada 6 bidang/komponen yang meliputi: 1) Akademik dan kemahasiswaan; 2) Riset dan Inovasi; 3) Sumber Daya Manusia (SDM); 4) Keuangan, Sarana & Prasarana; 5) Kemahasiswaan & Alumni; Tata Pamong, Tata Kelola, Kerjasama dan Internasional.

Sumberdaya manusia mempunyai peranan penting dalam pengembangan pendidikan. Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran, maka STIKep PPNI Jawa Barat merumuskan standar yang mengatur tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan. Berdasarkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Permendikbud RI No.3 Tahun 2020, terdapat standar minimal yang harus dipunyai oleh dosen maupun tenaga kependidikan. Standar SDM STIKep PPNI Jawa Barat dibutuhkan sebagai dasar pengembangan SDM baik dosen maupun tenaga kependidikan. Standar ini dibutuhkan sebagai bentuk pengejawantahan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang akan dicapai STIKep PPNI Jawa Barat.

1. Pengelolaan SDM merupakan hal penting yang harus dilakukan. Kebutuhan peningkatan kompetensi dan kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan menjadi tujuan utama dalam peningkatan kualitas di STIKep PPNI Jawa Barat. Pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan sebagai dasar peningkatan dan pengembangan kompetensi dan kualifikasi SDM.
2. Sasaran strategi tahun 2020-2025 khususnya pada bidang SDM adalah terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dengan karakter daya saing terhadap kompetisi internasional, modern, berintegritas serta menjunjung tinggi nilai-nilai islami. Untuk mewujudkan SDM yang berkualitas, maka strategi yang dilakukan sebagai berikut:
 - a. Mengembangkan kapasitas tata kelola SDM untuk penataan dan Perguruan Tinggi optimalisasi kinerja dosen dan tendik secara terencana dan memenuhi peta jalan karir

fungsional;

- b. Mengembangkan manajemen kecakapan untuk mengelola SDM yang terarah dan memiliki leadership yang yang handal, berkualitas, inovatif dan mampu berada Perguruan Tinggi dengan perubahan lingkungan;
- c. Mengembangkan sistem penghargaan berbasis kinerja yang terpadu;
- d. Meningkatkan layanan perlindungan kesehatan dan jiwa bagi dosen/tendik dan keluarganya, serta mahasiswa, yang memiliki akses luas dan berstandar internasional;
- e. Mengembangkan pola internalisasi dan implementasi budaya organisasi secara vertikal maupun horizontal baik simultan.

Pegawai STIKep PPNI Jawa Barat yang terdiri dari dosen (tenaga pendidik) dan tenaga kependidikan, dimana dosen memiliki tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu yang meliputi :

1. Melaksanakan pendidikan, pengetahuan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
3. Meningkatkan, mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. Bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosio
5. ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
6. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik, nilai-nilai agama dan etika;
7. Memelihara, memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.


Sedangkan tenaga kependidikan memiliki tugas utama melaksanakan administrasi,

pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan Pendidikan berdasarkan nilai-nilai dan etika.

Terwujudnya sumber daya manusia yang memiliki etos dan integritas tinggi sehingga mampu melaksanakan tugas tridharma secara konsisten dan berkelanjutan meliputi pengembangan kapabilitas dosen dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan catur dharma dengan mengedepankan aspek profesionalisme. Peningkatan kesejahteraan dosen dengan penguatan sistem manajemen kepegawaian yang dilengkapi dengan penyempurnaan aturan, sarana prasarana dan penghargaan berbasis kinerja. Hal ini juga untuk mewujudkan SDM bermutu dengan inovasi unggul meliputi:

1. SDM bermutu, kreatif dan produktif;
2. Komitmen tinggi;
3. Dukungan Lembaga;
4. Pengembangan berkelanjutan.

Agar tercapai tujuan tersebut, maka kebijakan dan strategi pengembangan dosen dijadikan sebagai salah satu komponen utama di STIKep PPNI Jawa Barat.



Gambar 4.1.
 Model Pengembangan Karir
 Dosen

Penataan sistem pendidikan tinggi merupakan langkah strategis yang berfungsi untuk memperbaiki kinerja perguruan tinggi di satu sisi dan mengantisipasi semakin ketatnya persaingan antara perguruan tinggi akibat globalisasi dan otonomi daerah pada sisi lain. Perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan serta peningkatan relevansi dan kualitas pendidikan tinggi merupakan strategi yang akan dilakukan oleh STIKep PPNI Jawa Barat melalui berbagai kebijakan dan program strategis sebagai berikut:

1. Beban Kerja/Profesionalisme Dosen

Beban kerja/profesionalisme dosen setiap program studi di STIKep PPNI Jawa Barat (STIKep PPNI Jawa Barat) melalui: 1) pelaksanaan tri dharma; 2) peningkatan jabatan akademik; 3) pengembangan karir dosen (studi lanjut); 4) sertifikasi dosen; 5) kompetensi dosen; 6) peningkatan promosi profesor.

Kebijakan

a. Pelaksanaan Tri Dharma

Pelaksanaan catur dharma yang dilakukan oleh dosen terdiri dari pendidikan (pembelajaran), penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.

a. Pendidikan (pembelajaran)

Kebijakan STIKep PPNI Jawa Barat dalam meningkatkan kualitas pendidikan (renstra 2020-2025) yaitu Terwujudnya Pendidikan berkualitas berbasis *outcome* yang didorong oleh riset yang unggul dan didukung dengan teknologi pembelajaran modern serta suasana lingkungan internasional untuk mencapai Visi & Misi STIKep PPNI Jawa Barat. Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, maka dosen perlu melakukan: 1) Pembelajaran yang terstruktur dengan kegiatan dan penilaian pembelajaran untuk mewujudkan keunggulan prodi dan kompetensi lulusan baik

hardskill maupun softskill yang sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan; 2) Melakukan sistem pembelajaran mode luring, daring dan blended learning serta program kelas jarak jauh; 3) Mengembangkan integrasi pengajaran dengan penelitian dan pengabdian yang melibatkan mahasiswa; 4) Mengembangkan kolaborasi pendidikan dengan institusi dalam dan luar negeri untuk memperkuat transfer keilmuan dan teknologi.

Besaran persentase beban mengajar dosen STIKEP PPNI JAWA BARAT berkisar antara 75%-80% yang telah ditetapkan dalam SK Ketua. Kebijakan Ketua tersebut menjadi dasar bagi Prodi dalam memberikan tugas dosen untuk mengajar, meneliti, melakukan pengabdian pada masyarakat, termasuk keterlibatannya dalam manajemen perguruan tinggi misalnya sebagai pejabat struktural.

Beban kerja dosen yang dilihat dari Pendidikan (pembelajaran) dilihat dari Pendidikan dengan mengacu pada pasal 72 UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yaitu sekurang-kurangnya setara dengan 12 SKS dan sebanyak-banyaknya 16 SKS, atau setara dengan 24 SKS dan sebanyak-banyaknya 32 SKS dalam satu tahun, sedangkan STIKep PPNI Jawa Barat (STIKEP PPNI JAWA BARAT) menetapkan/mewajibkan rata-rata beban mengajar bagi dosen tetap sebanyak 12 SKS per semester.

b. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Kebijakan STIKEP PPNI JAWA BARAT dalam meningkatkan Kualitas Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat berdasarkan pada renstra STIKEP PPNI JAWA BARAT tahun 2015-2025 yaitu Terwujudnya integrasi riset, pengabdian kepada masyarakat dan pengajaran yang mampu menghasilkan inovasi unggulan dan kontribusi keberlanjutan untuk mencapai *Research*

Excellence University.

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, maka dosen perlu melakukan :

- a) Menentukan dan mengembangkan kluster riset secara multi dan interdisiplin dalam pengembangan dan penerapan iptek Perguruan Tinggi berdasarkan peta jalan penelitian yang jelas dan terukur untuk mewujudkan keunggulan STIKep PPNI Jawa Barat ;
- b) Menguatkan kolaborasi riset, publikasi, dan pengabdian kepada masyarakat baik dalam maupun luar negeri yang melibatkan mahasiswa;
- c) Mengembangkan sumber daya riset internal yang diimbangi dengan pengembangan sumber daya riset eksternal untuk menjamin terlaksananya riset unggulan;
- d) Mengembangkan program pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan mitra, partisipatif, dan mendorong kemandirian;
- e) Mengembangkan area prioritas pemberdayaan masyarakat pada peningkatan integritas dan etika kebangsaan, pengembangan daerah terpencil, pengurangan resiko bencana serta pengembangan lingkungan berkelanjutan;
- f) Memperluas dampak pemberdayaan masyarakat secara sosial dan ekonomi melalui : Perguruan Tinggiimalisasi penerapan teknologi tepat guna dan penguatan kelembagaan masyarakat;
- g) Meningkatkan kapasitas untuk melakukan diseminasi karya akademik dalam berbagai media publikasi dan forum ilmiah bereputasi;
- h) Meningkatkan kualitas karya ilmiah hasil riset dan pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi rujukan bagi masyarakat ilmuwan pada tingkat nasional dan internasional;
- i) Meningkatkan perlindungan kekayaan intelektual hasil riset dan pengabdian

kepada masyarakat;

- j) Meningkatkan hilirisasi penelitian menjadi produk inovasi unggulan berbasis keunikan local;
- k) Mengembangkan usaha rintisan produk inovasi yang memberikan nilai tambah ekonomi dan social.

Untuk menilai Tri Dharma bagi seorang dosen dapat dilakukan melalui Lembar Beban Kerja Dosen (LBKD), seperti alur berikut ini :



Gambar 4.2. Kinerja BKD Bagi Dosen

BKD (Beban Kerja Dosen) merupakan seluruh beban kerja atau tugas yang wajib dilaksanakan dosen dalam kurun waktu satu semester. BKD terdiri atas dua laporan, pertama adalah RKD (Rencana Kinerja Semester). Sesuai namanya RKD, adanya rencana kerja dosen untuk satu semester kedepan sehingga dilaporkan di awal semester. Kemudian yang kedua ada LKD (Laporan Kinerja Dosen) yang dilaporkan rutin di akhir semester. Yakni seluruh kegiatan di RKD yang sudah terlaksana maupun masih dalam proses dna berprogres. Kewajiban untuk melaporkan BKD per semester adalah untuk dosen yang sudah memiliki NIDN dan lulus serdos (sertifikasi dosen). Artinya, jika seorang dosen sudah memiliki NIDN namun belum lulus serdos maka tetap ada kewajiban melaporkan BKD. Begitu juga jika dosen belum memiliki NIDN. Adapun pelaporan BKD membantu mendapatkan KUM

dan mengajukan kenaikan jabatan fungsional sekaligus memastikan tunjangan cair tepat waktu.

Penuhan Beban Kerja Dosen per Semester				
Kategori	Unsur	SKS		Keterangan
Dosen Biasa	Pendidikan dan Pelaksanaan Pendidikan (PD)	≥ 3	≥ 5	2 ≤ PD+PL+PB+PK ≤ 16
	Penelitian (PL)	≠ 0	≠ 0	
	Pengabdian Kepada Masyarakat (PK)	≠ 0		
	Penerjemah (PR)	≠ 0		
	Dosen dengan Tugas Tambahan	Pendidikan dan Pelaksanaan Pendidikan (PD)		
Penelitian (PL)		Isi Kosong	Isi Kosong	
Pengabdian Kepada Masyarakat (PK)		Isi Kosong		
Penerjemah (PR)		Isi Kosong		
Dosen Tugas Belajar		Pendidikan dan Pelaksanaan Pendidikan (PD)		12
	Penelitian (PL)	0	0	
	Pengabdian Kepada Masyarakat (PK)	0		
	Penerjemah (PR)	0		

Keputusan Dirjen Dikti No 12/E/KPT/2021 → PO BKD 2021 + Lampiran Rubrik BKD

IMPLEMENTASI: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta diberi kewenangan mengatur sesuai UU no 14/2005, tetapi standarisasi dan Penjaminan Mutu oleh Kementerian sesuai Permendikbud N0 3/2020

PANDUAN BKD UMY 2022

Gambar 4.3. Kewajiban Khusus Dosen

Menindaklanjuti Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Kepdirjen Dikti) Nomor 12/E/KPERGURUAN TINGGI/2021 tanggal 18 Januari 2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen Tahun 2021 (PO BKD Tahun 2021), Surat Edaran Nomor 0266/E4/KK.00/2022 tanggal 26 Januari 2022 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen Tahun 2021 dan merujuk surat Direktur Sumber Daya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 1785/E4/KK.00/2022 tanggal 29 Mei 2022, perihal Pemenuhan kewajiban khusus dosen pada PO BKD 2021, maka setiap dosen yang memiliki sertifikasi dosen wajib memiliki syarat khusus.

Pelaksanaan pendidikan (Bidang B) melalui pembuatan Buku ajar/Buku teks, dan Pelaksanaan Penelitian (Bidang C) melalui penelitian, publikasi serta Hak Kekayaan Intektual merupakan kinerja dalam mendukung *Research University*.

Secara keseluruhan strategi peningkatan catur dharma dosen oleh program studi sebagai berikut :

- a. Peningkatan kinerja dosen melalui kewajiban mengisi Satuan Kinerja Pegawai (SKP)

setiap akhir tahun ajaran yang meliputi penelitian, pengabdian masyarakat, serta penunjang, dimana dalam SKP tersebut, ada *reward* dan *punishment* yang diberikan berdasarkan nilai SKP dosen tersebut.

- b. Peningkatan kinerja dosen melalui kewajiban mengisi BKD pada Sister setiap semester
- c. Penyesuaian beban SKS bagi dosen yang sedang menjabat sebagai pejabat struktural di dalam atau di luar kampus, beban sks disesuaikan dengan ekuivalensi pejabat struktural.
- d. Peningkatan kinerja dosen melalui kewajiban Penelitian yang dilakukan berdasarkan pada roadmap penelitian dan kluster dan sub kluster penelitian dosen;
- e. Peningkatan kinerja dosen melalui kewajiban Pengabdian masyarakat yang
- f. dilakukan melalui PPM Internasional, KKN PPM, Program Kemitraan Masyarakat, dan Program Pengembangan Desa Mitra.
- g. Peningkatan kinerja dosen melalui kewajiban peningkatan jumlah dan kualitas publikasi karya ilmiah baik pada jurnal nasional maupun jurnal internasional bereputasi melalui ketercapaian IKS setiap program studi;
- h. Peningkatan kinerja dosen melalui kewajiban partisipasi dosen yang dimasukkan sebagai komponen perhitungan SKP dosen;
- i. Peningkatan kinerja dosen melalui kewajiban kenaikan jabatan akademik dosen melalui monitoring dan evaluasi jabatan akademik berdasarkan pada sistem kepegawaian (*monitoring on line*);
- j. Peningkatan kinerja dosen melalui kewajiban kenaikan jabatan akademik dosen melalui program akselerasi jabatan fungsional dosen;
- k. Peningkatan karya ilmiah pengabdian dilakukan dengan mendorong keterlibatan Dosen dalam pendampingan mahasiswa yang bersifat akademik, non akademik

maupun kemasyarakatan;

1. Peningkatan Jabatan Akademik Dosen dan Beban kerja dosen berdasarkan Peningkatan Kelompok Jabatan Akademik

Kebijakan

2. Jabatan Akademik

Dosen harus memiliki jabatan akademik berdasarkan Permenpan RB No. 17 tahun 2013 tentang jabatan fungsional dan angka kredit yang dimulai dari Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar. Jumlah dosen tetap di STIKEP PPNI JAWA BARAT sebanyak 31 dan dosen tidak tetap 2 orang, dengan proporsi jabatan sebagai berikut :

Tabel 4.2

Jumlah Dosen di STIKep PPNI Jawa Barat

JAJA	2021	2023	2024	2025
Belum Punya	6	6	5	4
Asisten Ahli	18	18	16	16
Lektor	7	6	8	10
Lektor Kepala	0	1	2	2
Guru Besar	0	0	1	1
Jumlah	31	31	32	33

Berdasarkan standar akreditasi jumlah dosen yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala dan Guru Besar 16% dari total jumlah dosen sedangkan sisanya jumlah dosen yang memiliki jabatan akademik Asisten Ahli dan Lektor sebesar 84%. Kebijakan tingkat STIKep PPNI Jawa Barat untuk jabatan akademik Lektor Kepala dan Guru Besar sampai setiap tahun sampai tahun 2025 meningkat sebanyak 15%/tahun. Dosen di lingkungan STIKEP PPNI JAWA BARAT didorong untuk meningkatkan jabatan akademik yang bertujuan untuk mencapai target yang ditetapkan oleh STIKEP PPNI JAWA BARAT .

a. Beban Kerja Berdasarkan Kelompok Jabatan Akademik

STIKEP PPNI JAWA BARAT menetapkan beban kerja dosen berdasarkan pada jabatan akademik dan pejabat struktural STIKEP PPNI JAWA BARAT, dengan rincian sebagai berikut Perhitungan angka kredit kegiatan dosen per-semester dengan memperhatikan jenis kegiatan dan beban kerja ideal seorang dosen yang ekuivalen dengan 40 jam/minggu. Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 46/D/O/2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen, beban kerja dosen STIKEP PPNI JAWA BARAT adalah:

b. Kelompok Jabatan Akademik : Asisten Ahli

Tabel 4.2

Kelompok Jabatan Akademik Asisten Ahli

No	Jenis kegiatan (Sesuai dengan bebankerja ideal dosen)	Jumlah jamper minggu	Angka Kredir/ semester
A	Pendidikan	27,5	10,5
B	Penelitian	11	4,65
C	Pengabdian Masyarakat	1	1
D	Kegiatan Penunjang	1	0,5
	Jumlah	40,5	16,65

Sumber: Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 46/D/O/2001

c. Kelompok Jabatan Akademik : Lektor

Tabel 4.3

Kelompok Jabatan Akademik Lektor

No	Jenis kegiatan (Sesuai dengan bebankerja ideal dosen)	Jumlah jam per minggu	Angka Kredir/ semester
A	Pendidikan	27,5	16,5
B	Penelitian	11	4,65
C	Pengabdian Masyarakat	1	1
D	Kegiatan Penunjang	1	0,5
	Jumlah	40,5	22,65

Sumber: Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 46/D/O/2001

d. Kelompok Jabatan Akademik : Lektor Kepala

Tabel 4.4

Kelompok Jabatan Akademik Lektor Kepala

No	Jenis kegiatan (Sesuai dengan beban kerja ideal dosen)	Jumlah jam per minggu	Angka Kredit/ semester
A	Pendidikan	27,5	16,5
B	Penelitian	11	4,65
C	Pengabdian Masyarakat	1	1
D	Kegiatan Penunjang	1	0,5
	Jumlah	40,5	22,65

Sumber: Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 46/D/O/2001

e. Kelompok Jabatan Akademik: Guru besar

Tabel 4.5

Kelompok Jabatan Akademik Guru Besar

No	Jenis kegiatan (Sesuai dengan beban kerja ideal dosen)	Jumlah jam per minggu	Angka Kredit/ semester
A	Pendidikan	27,5	16,5
B	Penelitian	11	4,65
C	Pengabdian Masyarakat	1	1
D	Kegiatan Penunjang	1	0,5
	Jumlah	40,5	22,65

Sumber: Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 46/D/O/2001

f. Perhitungan Kesetaraan Waktu Mengajar Penuh dan Kesetaraan Jam kerja per Minggu

Dosen sebagai pejabat struktural atau non-struktural Pejabat struktural STIKEP PPNI JAWA BARAT berdasarkan struktur organisasi. Beban tugas pejabat struktural tiap semester, kesetaraan waktu mengajar penuh (SWMP), dan kesetaraan jam kerja per minggu (SJK) sebagai berikut :

Tabel 4.6

SWMP dan SJK

No	Jabatan Struktural	SWMP	SJK
1	Ketua	6 sks	18 jam/minggu
2	Wakil Ketua/Direktur Program Pasca/Ketua	5 sks	15 jam/minggu

Tabel 4.7

SWMP dan SJK

No	Jabatan Struktural	SWMP	SJK
1	Ketua	6 sks	18 jam/minggu
3	Ketua Lembaga	5 sks	15 jam/minggu
4	Wakil Dekan/Wakil Direktur	4 sks	12 jam/minggu
5	Ketua Pusat/Ketua Prodi/Kepala Biro	3 sks	9 jam/minggu
6	Sekretaris Prodi/Ketua Bagian	3 sks	9 jam/minggu
7	Ketua Laboratorium	3 sks	9 jam/minggu

Sumber : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 46/D/O/2001

Dengan distribusi beban dosen yang merata maka tidak akan terjadi dosen yang memiliki beban kurang dari ketentuan yang seharusnya.

Strategi

Secara keseluruhan Strategi Peningkatan Jabatan Akademik Dosen dan Beban kerja dosen berdasarkan Peningkatan Kelompok Jabatan Akademik sebagai berikut :

- a. Peningkatan jabatan akademik yang mengarah pada besaran ideal berdasarkan pada standar akreditasi yaitu Proporsi Lektor Kepala dan Guru Besar 40%, Lektor 50% dan asisten ahli 10%.
- b. Dosen wajib melakukan pengajuan peningkatan jabatan akademik minimal 2 tahun setelah mendapatkan jabatan akademik terakhir dan maksimal 4 tahun;
- c. Untuk memenuhi syarat pengajuan jabatan akademik, rata-rata setiap dosen melakukan penelitian sebanyak 1 penelitian dan 1 pengabdian padamasyarakat.



Gambar 4.4. Strategi Pengembangan Dosen

a. Pengembangan karir dosen (studi lanjut)

Kebijakan

Dalam rangka memacu dosen meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya sebagai dosen dan seuai amanat Pasal 39 ayat 2 UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa “Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran”, berdasarkan pada Kebijakan tingkat STIKep PPNI Jawa Barat STIKEP PPNI JAWA BARAT rutin melaksanakan pelatihan PEKERTI kepada dosen baru.

Sedangkan dalam melaksanakan amanat Permen Nomor 42 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Dosen, secara tegas menyebutkan bahwa dosen harus memiliki strata pendidikan minimal satu tingkat lebih tinggi dari para mahasiswa yang diajarnya. STIKEP PPNI JAWA BARAT memotivasi dosen untuk menempuh studi doctoral (S3) pada bidang studi yang linier dengan ijazah sebelumnya. Dukungan lembaga diberikan dalam bentuk pemberian beasiswa dan insentif atau kemudahan lainnya. Regulasi tentang studi lanjut dosen diberikan pimpinan institusi melalui penerbitan SK Ketua.

Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan UU No. 14 tentang Guru dan Dosen. Pasal 46 ayat 1 dan 2 yakni kualifikasi akademik dosen diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian. Kualifikasi akademik minimum yaitu lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana, dan lulusan program doktor untuk program pascasarjana. Hal ini dipertegas oleh Permen Nomor 42 tahun 2007 tentang Sertifikasi Dosen dimana dosen harus memiliki strata pendidikan minimal satu tingkat lebih tinggi dari para mahasiswa yang diajarnya.

Pengembangan karir Dosen dilakukan melalui SK Ketua 054/P/SK- STIKEP PPNI JAWA BARAT /I/2017 dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dan memenuhi tuntutan perundang-undangan, maka STIKep PPNI Jawa Barat (STIKEP PPNI JAWA BARAT) mengambil kebijakan dalam meningkatkan kualitas dosen yaitu peningkatan jumlah penerimaan dosen baru sesuai dengan bidang ilmu dan diprioritaskan pada S3. Rencana pertumbuhan jenjang Pendidikan dosen untuk S3 di STIKEP PPNI JAWA BARAT 30% dan target capaian pada tahun 2025 sebanyak 11 dosen dari 31 dosen. Dengan rencana tersebut, maka dibuat kebijakan di tingkat STIKep PPNI Jawa Barat. Dosen dalam melaksanakan studi lanjut, berdasarkan pada bidang yang menjadi tujuan studi, ditentukan oleh beberapa aspek yaitu :

- 1) Sesuai dengan kompetensi dan minat dosen yang bersangkutan(linearitas);
- 2) Sesuai dengan tujuan jangka panjang fakultas maupun program studi;
- 3) Dosen dimotivasi untuk studi lanjut ke perguruan tinggi negeri yang berkualitas atau perguruan tinggi luar negeri.

Sedangkan kebijakan STIKEP PPNI JAWA BARAT dalam persyaratan studi lanjut dosen meliputi:

- 1) Semua dosen tetap disetiap prodi S1 harus memenuhi kualifikasi akademik minimum Megister dalam bidang ilmu sesuai dengan bidang prodinya dimana dosen tersebut ditempatkan. Sedangkan untuk dosen pascasarjana minimal Doktor sesuai dengan bidang ilmunya;
- 2) Ditargetkan tahun 2025 telah dapat meningkatkan kualifikasi akademik dosen tetap menjadi Doktor, minimal 40% dari jumlah dosen tetap. Disamping memenuhi kualifikasi akademik minimum, semua dosen harus meningkatkan kompetensinya untuk :

- a) Keluasan wawasan akademik dan kedalaman pengetahuan dosen terhadap materi keilmuan yang ditekuninya (kompetensi professional);
- b) Penguasaan dosen pada berbagai macam pendekatan, metode, pengelolaan kelas, dan evaluasi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi dan perkembangan mahasiswa (kompetensi pedagogic);
- c) Menjadi percontohan/keteladanan dan dan memperlihatkan antusiasme terhadap profesinya (kompetensi kepribadian);
- d) Menghargai kemajemukan, aktif dalam berbagai kegiatan sosial, dan mampu bekerja dalam team work (kompetensi social).

Strategi

- 1) Dosen yang belum S3 dengan usia dibawah 45 tahun, diwajibkan untuk melanjutkan studi S3 baik luar negeri maupun dalam negeri, diutamakan beasiswa baik dari Dalam Negeri maupun dari luar negeri;
- 2) Dosen yang belum S3 dengan usia di atas 45 tahun tidak diwajibkan melanjutkan studi S3 di dalam negeri, tetapi wajib memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala.
- 3) Peningkatan jumlah dosen bergelar doctor melalui studi lanjut maupun rekrutmen dosen bergelar doctor.
- 4) Dosen diwajibkan untuk meningkatkan jabatan fungsional akademik.

b. Sertifikasi

Dosen

Kebijakan

UU no. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 45 (2) PP no. 37 tahun 2009 tentang dosen pasal 2 yang bunyinya: Dosen wajib memiliki kualifikasi

akademik, kompetensi, Sertifikat Pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan. PP no. 37 tahun 2009 tentang dosen pasal 43 ayat 3 (2) Permendiknas no. 47 tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen pasal 10 yang bunyinya Dosen telah berstatus dosen tetap dalam jabatan yang bukan Guru Besar atau Profesor, dalam jangka waktu 6 (enam) tahun sudah harus mengikuti Sertifikasi Dosen. Sedangkan bagi yang sampai deadline belum cukup 2 tahun diangkat menjadi dosen tetap, belum wajib memiliki sertifikat dosen. PP dosen pasal 7 (2) Permendiknas no. 47 tahun 2009 pasal 11 Isinya: Sertifikat Pendidik berlaku bagi dosen selama yang bersangkutan masih bertugas sebagai dosen (jadi mutasi tidak meniadakan Sertifikat Pendidik).

Dosen STIKEP PPNI JAWA BARAT yang telah memiliki sertifikasi dosen sebanyak 16 dosen dari total dosen tetap STIKEP PPNI JAWA BARAT sebanyak 31 dosen. Peningkatan jumlah dosen yang memiliki sertifikasi dosen sebanyak 1-2 dosen per tahun. Dosen disebut sebagai dosen profesional, apabila memiliki sertifikasi dosen.

Strategi

Strategi yang dilakukan oleh STIKep PPNI Jawa Barat dalam meningkatkan sertifikasi dosen, sebagai berikut :

- a. Dosen wajib mengikuti tahap sertifikasi dosen, pada saat mendapatkan undangan dari LLDIKTI;
- b. Dosen yang sudah memenuhi syarat administrasi tetapi belum dipanggil, maka perlu menyiapkan syarat administrasi lolos sertifikasi dosen, seperti Toefl dan TPA
- c. Dosen yang tidak lolos sertifikasi, dilakukan pendampingan penyusunan syarat

kelulusan sertifikasi dosen dari awal untuk persiapan periode ke depan.

c. Kompetensi Dosen

Kebijakan

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Di samping memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap-perilaku, sebagai pendidik profesional dan ilmuwan, dosen harus memiliki kompetensi dalam menjalankan tugasnya. Kondisi saat ini, di lingkungan STIKEP PPNI JAWA BARAT dosen didorong untuk melakukan pengembangan diri melalui peningkatan kompetensi dengan mendapatkan sertifikasi resmi dari BNSP atau Lembaga sertifikasi lainnya. Sertifikasi profesi dosen menjadi salah satu cara untuk memperbaiki kualitas pendidikan yang dimulai dari membenahi kualitas para tenaga pengajar, termasuk Dosen.

Jumlah dosen tetap STIKEP PPNI JAWA BARAT yang memiliki sertifikasi kompetensi sebanyak 2 dosen dari 31 dosen tetap. Peningkatan jumlah dosen yang bersertifikasi kompetensi sesuai bidang ilmu sebanyak 1 dosen per tahun.

1. Kriteria dosen yang berhak mengikuti Serdos

Beberapa kriteria dosen yang berhak mengikuti Serdos, antara lain:

- a. Memiliki pengalaman kerja pada perguruan tinggi selama dua tahun
- b. Memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya Asisten Ahli
- c. Lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menjalankan program tenaga kependidikan pada PERGURUAN TINGGI.

2. Urutan prioritas Serdos

Terdapat beberapa urutan prioritas peserta Serdos yang sudah ditetapkan secara nasional, antara lain:

- a. Jabatan akademik
- b. Pendidikan terakhir
- c. Nilai kemampuan Dasar Akademik dan kemampuan Bahasa Inggris
- d. Pangkat dan Golongan ruang
- e. Masa kerja dosen terhitung tanggal pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional dosen sampai dengan 1 Januari tahun pelaksanaan Serdos.

3. Tahapan Serdos

Pelaksanaan Serdos SMART 2020 kali ini terdapat 3 tahapan, yaitu Tahap-I, Tahap-II, dan Tahap-III. Berikut adalah tahapan yang bisa diikuti :

- **Tahap-I**

Penarikan Data Eligible

- **Tahap-II**

- a. Penyusunan PDD-UKT PERGURUAN TINGGI dan Penilaian Persepsional
- b. Perhitungan Nilai Persepsional oleh PSD-PERGURUAN TINGGI
- c. Pengajuan DYS dan Sinkronisasi SISTER PERGURUAN TINGGI oleh PSD-PERGURUAN TINGGI

- **Tahap-III**

- a. Penilaian Portofolio DYS oleh Asessor PERGURUAN TINGGI
- b. Yudisium Internal PERGURUAN TINGGI
- c. Yudisium Nasional

Strategi

Strategi yang digunakan untuk meningkatkan kompetensi dosen, sebagaiberikut:

- 1) Mendorong dosen untuk mengikuti sertifikasi kompetensi melalui IKS masing-masing prodi;
- 2) Program studi melakukan pemetaan terhadap kompetensi dosen.
- 3) Setiap dosen yang sudah 2 tahun bekerja di STIKEP PPNI JAWA BARAT wajib mengajukan Jabatan akademik dan mempersiapkan syarat Nilai kemampuan Dasar Akademik dan kemampuan Bahasa Inggris untuk dapat dinilai eligible dalam serdos.
- 4) LPK SDM memberikan pendampingan kepada calon dosen yang akan mengikuti serdos

d. Kebutuhan Dosen

Kebijakan

Perencanaan kebutuhan dosen STIKep PPNI Jawa Barat disesuaikan dengan jumlah mahasiswa di STIKEP PPNI JAWA BARAT. Kebutuhan dosen STIKEP PPNI JAWA BARAT berdasarkan pada rasio ideal yaitu bidang eksak 1:30.

Analisis kebutuhan dosen dan kebijakan penerimaan dosen baru STIKEP PPNI JAWA BARAT berdasarkan pada Pasal 45 UU No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, yang berisikan bahwa dosen memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan Pendidikan tinggi tempat bertugas serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan Pendidikan nasional dan juga berdasarkan pada kebijakan yang ditetapkan oleh STIKEP PPNIJAWA BARAT . Dosen adalah penggerak utama dalam suatu perguruan tinggi juga berperan dalam mencapai sasaran mutu lembaga.

Dalam melakukan rekrutmen calon dosen baru, STIKEP PPNI JAWA BARAT telah mengacu pada Pasal 45 dan Pasal 46 UU No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen,

misalnya dengan kualifikasi akademik minimal S2 sebagaimana tampak pada Persyaratan Seleksi Dosen.

Sistem rekrutmen dosen di STIKEP PPNI JAWA BARAT menjunjung tinggi prinsip-prinsip transparansi, keadilan dan obyektifitas. STIKEP PPNI JAWA BARAT memberikan komitmen penuh atas sistem rekrutmen dan seleksi dosen mengingat fungsinya sebagai input yang akan mempengaruhi proses selanjutnya. Sistem rekrutmen dan seleksi dosen di STIKEP PPNI JAWA BARAT bertujuan untuk meningkatkan kualifikasi agar sesuai dengan kebutuhan prodi dan kapabel untuk membaca peluang yang ada di masyarakat. Sistem Rekrutmen diatur berdasarkan pada Pasal 16 Peraturan Kepegawaian STIKEP PPNI JAWA BARAT tahun 2018 dan didasarkan Pedoman Rekrutmen Dosen dalam Rencana Pengembangan Dosen STIKEP PPNI JAWA BARAT , yang telah disahkan oleh Ketua STIKEP PPNI JAWA BARAT dan ketua BPH STIKEP PPNI JAWA BARAT pada bulan Juni 2018, yang mengatur antara lain: 1) Sistem seleksi/perekrutan dosen, yaitu mengatur tentang persyaratan penerimaan, prosedur, wewenang dan tanggung jawab terhadap penerima (rencana kebutuhan, seleksi calon, pengangkatan dan penempatan dosen); 2) Sistem pengembangan dosen yaitu mengatur tentang prosedur, wewenang dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dan pengembangan diri yang harus diikuti. Beberapa ketentuan yang berlaku terkait prosedur rekrutmen dosen antara Lain :

- a. Setiap warga negara yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi pegawai STIKep PPNI Jawa Barat ;
- b. Untuk dapat diterima menjadi pegawai STIKep PPNI Jawa Barat pelamar harus mengikutitahapan seleksi yang ditetapkan oleh Ketua;
- c. Ketentuan khusus untuk rekrutmen pegawai akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Ketua.

Rekrutmen dilakukan secara transparan dengan membuat Pengumuman

Penerimaan Pegawai. Pengumuman dilakukan melalui media cetak, media elektronik, serta media jejaring sosial. Berdasarkan Standar Mutu STIKep PPNI Jawa Barat ditentukan bahwa STIKEP PPNI JAWA BARAT memiliki standar rekrutmen SDM melalui Badan Pembina Harian (BPH) bersama Ketua dengan dukungan dari Biro SumberDaya Manusia (BSDM) dan prodi yang terkait (membutuhkan). Proses rekrutmen dan seleksi serta pengangkatan calon dosen menjadi dosen tetap dilakukan sesuai dengan prosedur dan tata cara yang ada. Berdasarkan data dan pertimbangan tentang kebutuhan serta peta informasi dosen, BPH bersama dengan Ketua, sesuai kewenangannya masing- masing menetapkan kualifikasi dan kompetensi akademik :

- 1) Profesional
- 2) Kepribadian
- 3) Pedagogik
- 4) Sosial

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi sebagai dosen adalah :

- 1) Kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik;
- 2) Sehat jasmani dan rohani;
- 3) Memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka
- 4) pemenuhan capaian pembelajaran.

Sementara itu, proses Seleksi/Rekrutmen Dosen dilaksanakan oleh STIKep PPNI Jawa Barat melalui Biro Sumber Daya Manusia (BSDM). Ada dua tahapan yang dilakukan oleh BSDM STIKEP PPNI JAWA BARAT yaitu tahap seleksi dan tahap orientasi. Pada tahap seleksi terdiri dari seleksi administrasi, tes tertulis, psikotest, tes TOEFL, microteaching dan wawancara. Ada 3 jenis pola rekrutmen menurut Rencana Pengembangan Dosen di lingkungan STIKEP PPNI JAWA BARAT yaitu :

- 1) Rekrutmen Reguler;

- 2) Rekrutmen DPK Pindahan dan Rekrutmen DPK Baru dari Luar;
- 3) Rekrutmen Doktor dan Rekrutmen Profesor.
- 4) Kebijakan rekrutmen dosen baru mengacu pada Undang Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 45 & 46.

Strategi

Secara keseluruhan besarnya jumlah penambahan dosen baru tiap-tiap fakultas tersebut diperlukan strategi sebagai berikut:

- 1) Menata roadmap kebutuhan tenaga dosen berdasarkan kepentingan pengembangan program studi;
- 2) Memperhatikan dinamika perkembangan ilmu yang relevan dengan saat tersebut;
- 3) Memperhatikan perkembangan kebutuhan *stakeholders* dan aplikasi kompetensi lulusan pada dunia kerja

Hasil perhitungan rekrutmen dosen di atas juga ditentukan dan dipengaruhi oleh adanya persentase dosen yang berhenti sebelum masa pensiun, dosen meninggal dunia dan dosen menduduki jabatan public.

e. Peningkatan Asosiasi Profesi

Kebijakan

Asosiasi profesi merupakan organisasi profesi yang independen, bersifat kepakaran dan kecendekiaan, bercirikan keilmuan, seni dan budaya, bercorak terbuka, mandiri, kekeluargaan dan teman sejawat. Setiap dosen di lingkungan STIKEP PPNI JAWA BARAT didorong untuk menjadi anggota asosiasi profesi sesuai dengan keilmuannya.

Jumlah dosen STIKEP PPNI JAWA BARAT yang menjadi anggota asosiasi profesi 25 dosen dari 31 dosen. Sedangkan STIKEP PPNI JAWA BARAT menetapkan kebijakan

pertahun dengan meningkatkan keikutsertakan pada asosiasi profesi 10% per tahun.

Strategi

- 1) Dosen didorong untuk menjadi anggota asosiasi profesi melalui keikutsertaan dalam kegiatan asosiasi tersebut;
- 2) Pengurus prodi mendaftarkan dosen untuk menjadi anggota asosiasi.

BAB V

PENUTUP

Untuk pengembangan dosen dan pengembangan perguruan tinggi secara nasional, STIKep PPNI Jawa Barat dapat merekomendasikan beberapa hal yaitu.

1. Penataan roadmap kebutuhan ketenagaan nasional berdasarkan kepentingan pengembangan dosen pada Program Studi di STIKep PPNI Jawa Barat.
2. Pengembangan dosen perguruan tinggi perlu didasarkan pada kebutuhan program studi berkait dengan perluasan dan perbandingan populasi mahasiswa.
3. Pengembangan dosen perguruan tinggi perlu didasarkan pada kebutuhan spesifik bidang keahlian.
4. Pengembangan dosen perguruan tinggi perlu didasarkan pada kualifikasi yang dipersyaratkan.
5. Pengembangan dosen perguruan tinggi perlu didasarkan pada kebutuhan pasar dan kebutuhan nasional.

Demikian renbangdos STIKep PPNI Jawa Barat yang disusun, sebagai salah satu acuan di dalam pengembangan dosen, fleksibilitas dalam pelaksanaannya sangat dibutuhkan karena mengingat perubahan dan dinamika pendidikan Tinggi serta tuntutan dari stake holders. Semoga Rencana Pengembangan Dosen STIKep PPNI Jawa Barat ini dapat dimanfaatkan dan dijadikan acuan untuk kepentingan peningkatan kualitas SDM STIKep PPNI Jawa Barat di masa yang akan datang.